

BAB 4

PENELITIAN DI LUAR NEGERI

4.1 Perilaku seksual yang berdampak pada aspek Kesehatan

Ditemukan penghuni terjangkit penyakit HIV dan sipilis akibat dari perilaku seksual yang dilakukan narapidana, berikut adalah yang terjadi pada narapidana yang berada di Brazil :

“...from the largest prison of South America, which counted about 4700 inmates at that time. The interview consisted of questions related to risk behaviour for HIV infection, and the subjects were asked to provide blood for serological tests for HIV, hepatitis C and syphilis. Overall prevalences found were as follows: Overall prevalences found were as follows: HIV:16% (95% confidence interval (CI): 13±19%); HCV:34% (95% CI: 30±38%), and syphilis: 18% (95% CI:15±21%).”,(E.Massad Et.All. 1999: 439).

Terjemahan bebas ;

“...dari sebuah penjara terbesar di Amerika Selatan terdapat 4700 narapidana saat itu. Beberapa pertanyaan dalam sebuah wawancara adalah sekitar resiko dan perilaku yang beresiko terkena HIV, dan beberapa subyek yang kami tanyakan mengikuti tes darah untuk HIV, hepatitis C, sipilis. Hasil yang didapat adalah : HIV:16% (95% (CI): 13±19%); HCV:34% (95% CI: 30±38%), dan sipilis: 18% (95% CI:15±21%)”.

Begitu juga yang terjadi pada narapidana yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Mariland :

“...Of the 1,081 inmates and 2,833 detainees, reactive syphilis serology was noted in 0.6% of the combined population; HIV seroprevalence was 6.6%; HCV prevalence was 29.7%; and 25.2% of detainees and prisoners had antigen or core or surface antibodies to HBV. These data indicate that hepatitis C remains an important public health concern among entrants to jail and prison and is complicated with coinfections that need to be addressed for effective treatment”, (Liza Solomon, Et All, March 2004: 25).

Terjemahan bebas :

“..Dari 1081 narapidana dan 2833 tahanan ditemukan bahwa dengan reaktif sipilis serologi 0,6% dari gabungan populasi tersebut, HIV 6,6%,HCV 29,7% dan 25,2% dari tahanan diberikan antibody untuk HBV. Data ini menunjukkan bahwa hepatitis c memerlukan perhatian khusus didalam penjara dan disulitkan dengan infeksi yang perlu ditanggapi untuk pengobatan efektif.

4.2 Pemberian Program Cuti di berbagai negara

4.2.1 Pemberian Cuti di Negara Eropa

Beberapa negara Eropa yang memberlakukan cuti mengunjungi keluarganya di tempat tinggal mereka (home visit) berikut beberapa keterangan yang menyatakan hal tersebut :

- Seperti di Indonesia upaya reintegrasi sosial, menjadi pertimbangan utama dalam pemberian cuti. Di Inggris pemberlakuan ijin mengunjungi keluarga adalah sebagai salah satu untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan dan keluarga ketika mendekati kebebasannya.

“England and Wales grant home leaves (temporary parole) of five days toward the end of the sentence to certain categories of prisoners to enable the prisoner to renew his contacts with his family and prepare himself for freedom. (Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 135).

Terjemahan bebas :

“Inggris memberikan ijin untuk cuti mengunjungi keluarga (pembebasan bersyarat sementara) lima hari agar memungkinkan narapidana menjaga hubungan dengan keluarganya dan menyiapkan diri menjelang kebebasan”.

- Di Irlandia utara memberikan cuti khusus hari raya natal dengan sebuah persyaratan yaitu orang dengan pidana lebih dari 2 tahun ataupun yang sudah menjalani pidana sedikitnya 12 bulan.

“North Ireland grant home leaves that differ with different categories of prisoner example prisoner with sentences of more than two years and who have completed 12 month are granted christmas and summer parole leaves”. (Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 135).

Terjemahan Bebas :

“Irlandia utara mengizinkan cuti kunjungan keluarga dengan membedakan kategori dari narapidana misalnya napi yang sudah menjalani lebih dari 2 tahun atau telah menjalani 12 bulan diberi ijin merayakan natal dan pembebasan bersyarat musim panas”.

- Di Denmark cuti diberikan tanpa pengawalan dari pihak penjara, dibatasi hanya untuk narapidana yang bekerja atau asimilasi dan penjara anak saja.

“In Denmark home leaves without escort are confined to inmates of penal work houses and juvenil prisons”. (Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 135).

Terjemahan Bebas ;

“Di Denmark cuti tersebut tanpa dikawal dan dibatasi untuk yang bekerja disuatu rumah hukuman (penjara) dan penjara khusus anak”.

- Switzerland Australia Di Swis diberikan hak mengunjungi keluarga untuk 8 hingga 24 jam. Jerman sekitar 7 hari dan Yunani 5 hari tiap enam bulan sekali.

“In Switzerland granted the priviledge of visiting their families for 8 to 24 hour. German granted special leave up to seven days. Greece five days each six month of the year....”. (Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 135).

Terjemahan bebas ;

“Di Swis diberikan hak mengunjungi keluarga untuk 8 hingga 24 jam. Jerman memberi cuti istimewa sampai tujuh hari. Yunani memberi lima hari per enam bulan”..

- Sedangkan Swedia memberikan cuti apabila narapidana tersebut telah menjalani pidana 6 hingga 10 bulan. Setelah itu cuti diberikan tiap 4 bulan sekali.

“Sweden being granted six to ten month after the admission of the prisoner with subsequent leaves following at four month intervals. This home leaves are regarded as a normal part of the sentence apply to all tyes of prisons. In 1952,2527 home leaves were granted, in 1954, 3085.”(Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 135).

Terjemahan bebas :

Swedia mengizinkan enam hingga sepuluh bulan dari mulai masuk mejadi penghuni dengan cuti diberikan per empat bulan.. Cuti seperti

ini sudah biasa diberikan di tiap penjara. Di tahun 1952 telah diberikan cuti sebanyak 2527, di tahun 1954 sebanyak 3085.

Negara ini menjustifikasi bahwa dengan merekomendasikan hubungan keluarga yang baik maka akan membantu sikap dan emosional para narapidana selama menjalani pemidanaan di dalam penjara. Hal ini terkait dengan filosofi dari hak asasi manusia dan upaya rehabilitasi.

4.2.2 Pemberian Cuti di Negara Amerika

Di Amerika Serikat hanya ada satu penjara yang mengizinkan penghuni untuk mengunjungi keluarganya, kebanyakan penjara disana lebih memilih memberlakukan kunjungan yang diadakan didalam penjara.

“contacts between a prisoner and his spouse consists of visits made by the free spouse within the prison buildings. The visits most frequently are of two hours' duration twice each month. A number of prisoners often receive their visitors simultaneously in the same room, often under crowded conditions, and always under supervision.... Only one prison permits home leaves to selected prisoners as part of its regular program for family contacts”, (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 133).

Terjemahan bebas :

“Hubungan antara narapidana dan istrinya dibuat sangat bebas dalam penjara. Kunjungan sering dilakukan dua kali dalam tiap bulan selama dua jam. Beberapa penghuni sering menerima kunjungan dengan penggabungan dalam ruangan yang sama, didalam keramaian serta dalam pengawasan....hanya satu penjara yang mengizinkan cuti mengunjungi keluarga untuk memilih penghuni sebagai bagian dari program regular berhubungan dengan keluarga”.

4.3 Beberapa Negara yang memberikan kunjungan

Beberapa negara di Eropa mengizinkan narapidana untuk dikunjungi dengan pengawasan dari pihak petugas :

- Kunjungan yang paling terbatas terjadi di Turki, dengan memberikan akses untuk dikunjungi setiap 2 bulan sekali dan hanya dengan waktu 10 menit.

“The most limited visiting privilege is in Turkey, where all prisons uniformly grant visits of 10 minutes twice a month...”.(Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas ;

”Hak narapidana untuk dikunjungi yang paling dibatasi adalah di Turki, dimana semua penjara memberlakukan kunjungan selama dua kali dalam sebulan selama 10 menit”.

- Penganut paham liberal memberikan waktu hanya satu jam tiap minggu di Selandia Baru dan Prancis satu setengah jam satu atau dua kali seminggu, dengan memberikan kelonggaran waktu bagi keluarga yang berasal dari jauh.

“The most liberal practices are in New Zealand with one hour weekly and France with one-half hour once or twice a week and a longer time if the visitor lives at a distance....”.(Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

”Negara liberal seperti di Selandia Baru memberlakukan kunjungan selama satu jam perminggu, di Prancis selama satu setengah jam tiap dua atau tiga kali dalam seminggu dengan perpanjangan waktu jika pengunjung berasal dari jauh..”.

- Skotlandia terkenal disiplin dengan kunjungan yang diberikan pada narapidana sekali dalam 2 bulan.

“..in Scotland the minimum visit, of which the prisoner cannot be deprived for disciplinary reasons, is one visit every two months....”. (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

”..di skotlandia dengan sedikit kunjungan, dengan alasan kedisiplinan, adalah sekali kunjungan tiap dua bulan..”.

Universitas Indonesia

- Kanada dengan penjara federal memberikan kunjungan hanya 30 menit dalam tiap bulan kepada para penghuninya.

“Canada, the federal penitentiaries, allow a 30 minute visit once a month...”.(Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134).”

Terjemahan bebas :

”Kanada sebagai penjara federal, kunjungan diijinkan selama 30 menit tiap bulan..”.

- Denmark memberikan kelonggaran waktu bagi pengunjung yang bertempat tinggal jauh, standar kunjungan adalah 30 menit, dengan suatu pengawasan.

“In Denmark visitors from a long distance may stay longer than the normal 30 minutes. Prisoners and visitors sit at opposite sides of a table under supervision...”.(Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134)”.

Terjemahan Bebas :

”Di Denmark pengunjung dari jauh boleh berkunjung lebih lama dari aturan normal selama 30 menit. Narapidana dan pengunjung duduk berlawanan dengan meja dibawah pengawasan..”.

- Di Yugoslavia narapidana bisa dikunjungi 2 hingga 3 kali dalam sebulan selama 3 jam.

“In Yugoslavia, the ordinary prisoner has two or three visits per month... Prisoners in Luxembourg's agricultural colony may have visits up to three hours with nominal supervision”, (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

”Di Yugoslavia narapidana memiliki dua atau tiga kali dalam sebulan... Narapidana di Luxembourgh sebagai wilayah pertanian boleh dikunjungi hingga 3 jam dalam pengawasan”.

- Kunjungan di Australia diadakan dengan lebih leluasa :

“In Australia the standard pattern is a visit of 20 minutes monthly with one to three visitors at the same time, carried out in a cubicle with two wire partitions between prisoner and visitors. However, first offenders in the largest prisons may sit with their visitors on garden seats on the prison lawns. Visitors may supply cigarettes,

chocolate, or fruit, to be consumed during the visit. There is supervision but conversations are not overheard by the guards, (Ruth s. Cavan, and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

“Di Australia standar kunjungan adalah 20 menit dalam tiap bulan, dengan dua atau tiga pengunjung bersamaan dalam ruangan kecil yang bersekat antara napi dan pengunjung. Namun napi dalam LP besar bisa duduk berdampingan dengan pengunjung di tempat duduk yang ada di taman dan halaman penjara. Pengunjung boleh memberikan rokok, coklat atau buah untuk dimakan selama kunjungan, pengawasan dilakukan oleh penjaga tanpa mendengarkan pembicaraannya”.

Begitu juga yang terjadi di Swedia :

“Sweden is the most liberal of this group of countries regarding visits within the prison. In closed prisons, the standard visit is 30 minutes one Sunday per month; in open institutions husband and wife may visit in the prisoner husband's cell. In this connection, it should be noted that the standard European prison cell does not have an open barred front but has solid walls and door. Privacy may thus be complete”, (Ruth s. Cavan, and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

”Swedia adalah negara liberal berkaitan dengan kunjungan dalam penjara. Di penjara standar kunjungan adalah 30 menit sekali seminggu dalam satu bulan. Di penjara terbuka suami boleh dikunjungi istrinya didalam sel. Berkaitan dengan hal tersebut berarti bahwa standar sel di penjara Eropa tidak terbuka tetapi berupa tembok dan pintu yang melengkapi privasinya.

- Di penjara New South Wales, kunjungan diberikan tanpa mengganggu jam makan siang para narapidana.

”Family visiting days should be encouraged in womens prisons. At Emu Plains prison in New South Wales Australia, on weekends and public holidays visitors are allowed into the prison from 08.30 until 11.30 with a break for lunch, and then from 12.30 to 15.30”, (International centre for prisons studies. 2008: 8).

Terjemahan bebas :

”Kunjungan keluarga juga diperbolehkan di penjara wanita. Di penjara Emu Plans di Selandia Baru, setiap akhir pekan ataupun hari libur, pengunjung diperbolehkan membesuk ke penjara antara 08.30 sampai 11.30 dengan istirahat makan siang dan dilanjutkan pukul 12.30 hingga 15.30”.

4.4 Beberapa Negara yang memberlakukan Conjugal Visit

Di beberapa Negara Eropa barat seperti Denmark, Swedia, Spanyol dan Belanda mereka memberikan ijin conjugal visit, dengan batas waktu tertentu :

“These allow prisoner to be visited by one person, usually a spouse or a long term partner, for a period of up to three hours. The couple spend the visit in private in a small unit which contains a bed and a shower with other sanitary facilities”, (Andrew Coyle. 2002 : 98).

Terjemahan bebas :

“Mengijinkan narapidana untuk dikunjungi seseorang seperti suami/ istri atau pasangannya, dalam jangka waktu hingga 3 jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, tempat mandi dan fasilitas yang lain”.

Buenos Aires juga telah memperkenalkan Conjugal Visit sejak tahun 1951 dan mencabut kebijakan tahun 1955, dan memberi kebijakan baru seperti :

“In 1951, private or conjugal visits were introduced for men prisoners only in prisons in Buenos Aires; such visits were suspended in 1955. To secure private visits, the marriage had to be legal, the conduct records of the prisoner good, and physical and mental conditions good. These private visits, permitting sexual union, could occur every 15 days and could last for two hours”, (Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 136).

Terjemahan bebas :

“Pada tahun 1951 conjugal visit diperkenalkan untuk narapidana laki-laki dan hanya di penjara Buenos Aires, dan kebijakan tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1955. Untuk menjamin kunjungan yang sifatnya pribadi, dilegalkan bagi yang sudah menikah, memiliki catatan berkelakuan baik, dan kondisi fisik dan mental yang baik. Kunjungan ini mengijinkan untuk berhubungan seksual, bisa dilakukan tiap 15 hari sekitar 2 jam”.

Conjugal Visit juga diadakan di Negara bagian Missisipi dan California :

“Conjugal visitation rights allow prison inmates and spouses to visit privately and have sexual relations. A number of countries, particularly in Latin America, permit conjugal visits. Although in the United States only Mississippi and California currently permit conjugal visitation”, (Michigan Law Review, 1974: 398).

Terjemahan bebas :

“Hak conjugal visit memungkinkan penghuni dan pasangan suami istri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Beberapa negara di Amerika Latin mengizinkan conjugal visit, termasuk di Missisipi dan California”.

Conjugal visit mengalami pro dan kontra di luar negeri, seperti halnya yang terjadi di Indonesia.

“In the United States, the chief objection is that such visits would be incompatible with existing mores, since the visits seem to emphasize only the physical satisfactions of sex. Another objection is that married inmates who could engage in conjugal visits satisfactorily are those who can adjust best to prison life even without sex relations; likewise, those inmates who present the greatest sexual problems, i.e., homosexuals and other sex deviates, are the ones least likely to benefit from conjugal visits. Additional objections are that conjugal visits offer no solution to the sexual tension of either single male prisoners or female prisoners, and that wives may become pregnant, creating further problems for both the state and the prisoners, especially in the case of long term prisoners”. (Columbus B. Hopper .1962: 341).

Terjemahan bebas :

“Di Amerika serikat, penolakan datang dari seorang pimpinan bahwa kunjungan tersebut akan lebih memperkeruh keadaan yang sudah ada, jika kunjungan hanya dianggap sebagai pemuas seks saja, Keberatan lain menyatakan bahwa narapidana yang sudah menikah yang bisa dengan puas menggunakan conjugal visit adalah mereka yang paling bisa menyesuaikan dengan baik dalam kehidupan penjara tanpa hubungan seks, seperti narapidana yang mengalami masalah seksual; homoseksual dan penyimpangan seks lainnya, masing-masing dari mereka yang paling sedikit mendapatkan keuntungan dari conjugal visit. Keberatan lainnya bahwa conjugal visit tidak menawarkan solusi terkait kebutuhan seksual seksual bagi napi yang masih melajang dan napi wanita, dan istri-istri napi akan mengalami kehamilan, menciptakan masalah baik bagi napi itu sendiri maupun negara, khususnya dalam hal ini adalah napi dengan hukuman panjang’.

4.5 Alternatif pemidanaan

Selain dalam bentuk kunjungan, kebijakan beberapa negara Asia untuk tidak menghilangkan haknya berhubungan dengan dunia luar penjara adalah dengan memberlakukan pemidanaan sistem Penal Colony. Yaitu suatu komunitas orang yang sedang menjalani hukuman, dengan memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dan hidup bersama dengan keluarga dalam sebuah komunitas tersebut.

Beberapa negara Asia seperti Kamboja, India, Pakistan, Philipina yang pernah dijajah oleh Eropa dan Amerika Serikat, beberapa sistem penjara adalah merupakan kombinasi dari budaya Eropa dan Amerika Serikat. Di Kamboja *"..ten minutes of supervised visiting on sundays and no marriage allowed for prisoner..."* (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 137), jadi hanya diberi waktu kunjungan 10 menit dihari minggu dan tidak ada perlakuan khusus bagi napi yang sudah menikah. India, Pakistan dan Philipina memperkenalkan *Penal Colony* seperti suatu komunitas masyarakat yang didalamnya terdiri dari orang hukuman. Yang bisa bekerja bersama dengan warga sipil lainnya. Mereka juga bisa bersama istri mereka dalam suatu *penal colony* tersebut.

"In India prisoner working side by side with civilian workers.... Such public works as dams and canals, being moved from one side to another... In certain small open work camps, men prisoners are allowed to have their wives with them..... In West Pakistan inmates may receive supervised visits from the spouse for 30 minutes to an hour once a month. A few male prisoner are permitted temporary parole of 15 days on rare occasions. Philippine permitting prisoner to have their families with them on prison grounds. ..The prisoner may marry his fiancée and establish his family in the colony. The government help each family financially to get start. The government pays transportation of the family or fiancée to the colony and provides a plot of land, a small house, tools of farming, and subsistence and clothing for the family until it is able to be self supporting from its own efforts". (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 138).

Terjemahan Bebas :

"Di India narapidana bekerja bersama pekerja sipil yang lain...melakukan pekerjaan publik seperti pembuatan bendungan, istri dari napi laki-laki diijinkan untuk bersama mereka...Di Pakistan Barat mendapatkan kunjungan dengan pengawasan selama 30 menit hingga satu jam per

bulan. Beberapa napi laki-laki yang diberikan pembebasan bersyarat selama 15 hari merupakan kesempatan yang langka. Philipina mengizinkan keluarga bersama napi di penjara...napi juga bisa menikah dengan tunangannya dan membentuk keluarga di masyarakat tersebut. Pemerintah membantu keuangan tiap keluarga baru. Pemerintah membayar transportasi keluarga maupun tunangannya didalam komunitas masyarakat tersebut dan menyediakan sebidang tanah, rumah kecil, peralatan pertanian, dan bekal hidup serta pakaian untuk keluarga hingga mereka bisa bertahan sendiri”.



BAB 5

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian tesis yang berjudul upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana laki-laki di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat. Lokasi yang diambil merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. RUTAN Klas I Jakarta Pusat, yang lebih dikenal masyarakat umum dengan sebutan Rutan Salemba adalah salah satu instansi yang tidak dapat dipisahkan dari instansi penegak hukum lainnya dalam Sistem Peradilan Terpadu Indonesia.

Penulis memilih RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian dikarenakan karakteristiknya yang unik dibandingkan rutan/lapas lainnya di Indonesia. Karakteristik unik tersebut adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Klasifikasinya adalah rutan yang dihuni oleh para tahanan dan narapidana, dibandingkan dengan lapas yang hanya dihuni oleh para narapidana.
- 5.1.2 Lokasinya terletak di kota Jakarta sebagai kota besar di Indonesia, dengan tingkat kompleksitas tertinggi dalam ragam nasionalitas, suku bangsa, budaya, latar belakang, karakteristik, permasalahan serta modus operandi kejahatannya.
- 5.1.3 Rutan dengan cakupan wilayah penanganan Tempat Kejadian Perkara yang lebih luas dan kompleks dibanding rutan lainnya di Jakarta, karena menangani wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Dengan alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, penulis tertarik menggunakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian dalam tesis ini.

RUTAN Klas I Jakarta Pusat memiliki fasilitas daya tampung hunian sekitar \pm 862 orang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta dan melayani 3 (tiga) wilayah penangkapan, yaitu Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Letak geografis RUTAN Klas I Jakarta Pusat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan Percetakan Negara Raya; sebelah timur berbatasan dengan jalan Percetakan Negara IX; sebelah selatan berbatasan dengan jalan Percetakan Negara VII; sebelah barat berbatasan dengan Jalan Percetakan Negara VII.

Sekarang ini RUTAN Klas I Jakarta Pusat sudah memiliki gedung yang baru dengan tiga tingkat yang terdiri dari beberapa blok hunian dan sedang melakukan persiapan pelaksanaan pembangunan gedung tahap kedua yakni LAPAS Salemba. Dengan demikian gedung RUTAN Klas I Jakarta Pusat akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang nantinya akan diperuntukkan bagi tahanan atau narapidana dengan kasus kriminal umum dan tahanan atau narapidana dengan perkara narkoba.

Upaya pembangunan gedung baru tersebut dilaksanakan, selain dikarenakan gedung bangunan lama sudah kurang layak huni dan dari segi pengamanan juga berkaitan dengan peningkatan jumlah penghuni penjara, termasuk RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

TABEL 1
PENGHITUNGAN KAPASITAS HUNIAN
RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT

NO	TYPE BANGUNAN HUNIAN SEL KAMAR	UKURAN KAMAR SEL (CM ² X CM ²)	LUAS KAMAR SEL (M ²)	JUMLAH SEL (Unit)	KAPASITAS/ SEL HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI
1	TYPE - I	180 X 300 cm	5.40 m ²	96	1 Orang	96 Orang
2	TYPE - III	270 X 600 cm	16.20 m ²	72	3 Orang	216 orang
3	TYPE - V	360 X 600 cm	21.60 m ²	54	5 Orang	270 Orang
4	TYPE - VII	540 X 600 cm	32.40 m ²	40	7 Orang	280 Orang
JUMLAH KAPASITAS HUNIAN SEL KAMAR					16 Orang	862 Orang

Sumber: Data KP. RUTAN

5.2 Sejarah RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Rutan mempunyai tugas untuk perawatan, bimbingan dan pembinaan terhadap tersangka atau terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut maka rutan menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pelayanan tahanan.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara.
- Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara.
- Melakukan urusan tata usaha.

Rutan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu RUTAN Klas I (berada di Ibu Kota Propinsi), RUTAN Klas IIA (berada di Kotamadya), RUTAN Klas IIB (berada di Kabupaten). Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka RUTAN Jakarta Pusat tergolong dalam klasifikasi RUTAN Klas I.

RUTAN Klas I Jakarta Pusat, pada tahun 1918 dibangun diatas sebidang tanah seluas 42.132m² (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba). Sebelum tahun 1945, Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi. Pada saat terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI, sebagian tahanan atau narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan sebagian lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi dipindahkan ke Kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Jl. Percetakan Negara, sekarang adalah kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai tahun 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

Kemudian pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba , perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 bulan Januari tahun 1980, Nomor : Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor : Sprint-45/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 bulan April tahun 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I (pertama)awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria

dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Jakarta Utara dan Kejaksaan Jakarta Barat. Dengan semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indoneisa yang mewakili 18 kantor Wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bli, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timor-timur, Maluku, dan Irian Jaya berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.

5.3. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai atau yang sering disebut juga Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi rutan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Ketersediaan pegawai yang profesional, memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan akan dapat mencapai target kerja secara optimal, namun jika ketersediaan SDM tersebut jumlahnya tidak cukup dalam pelaksanaan kerja, maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara umum kinerja RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar, aman, dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja baik bidang atau bagian yang ada. Sebagai rutan yang menjadi tolak ukur rutan lain di Indonesia, baik pelaksanaan tugas dan perekrutan pegawai harus sesuai dengan standar. Selanjutnya jumlah keseluruhan pegawai yang pada kenyataannya terjadi perubahan jumlah pada waktu tertentu, dimana sebagian diantaranya memasuki masa pensiun, dipindah tugaskan ke UPT yang lain, maupun masuknya pegawai baru. Jumlah pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
15 Juli 2009

NO	BAGIAN / SUB SIE	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural	10 Orang	
2	Seksi Keamanan dengan rincian sebagai berikut :		
	Regu I	38 Orang	
	Regu II	36 Orang	
	Regu III	37 Orang	
	Regu IV	37 Orang	
	Portier	16 Orang	
	Staf Kesatuan Pengamanan	67 Orang	
3	Staf Sub Sie Umum	23 Orang	
4	Staf Urusan Tata Usaha	4 Orang	
5	Staf Sub Sie BHPT	8 Orang	
6	Staf Sub Sie Keuangan & Perlengkapan	12 Orang	
7	Staf Sub Sie Administrasi & Perawatan	40 Orang	
8	Staf Sub Sie Bimbingan & Kegiatan	5 Orang	
Jumlah		333 Orang	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Juli 2009

Tabel 3
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat
Berdasarkan Jenis Kelamin
15 Juli 2009

NO	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	290 Orang	47 Orang	Total 337 Orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Juli 2009

Tabel 4
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat
Berdasarkan Usia
15 Juli 2009

NO	UMUR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Umur 20-30 Tahun	68 Orang	-
2	Umur 31-40 Tahun	82 Orang	-
3	Umur 41-50 Tahun	120 Orang	-
4	Umur 51-55 Tahun	63 Orang	-
	Jumlah	333 Orang	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Juli 2009

Tabel 5
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
15 Juli 2009

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SD	2 Orang	-
2	SLTP	6 Orang	-
3	SLTA	254 Orang	-
4	Sarjana Muda	11 Orang	-
5	S1	40 Orang	-
6	S2	20 Orang	-
	Jumlah	333 Orang	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Juli 2009

Tabel 6
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat
Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Tanggal 15 Juli 2009

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	II	175 Orang	-
2	III	156 Orang	-
3	IV	2 Orang	-
	Jumlah	333 Orang	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Juli 2009

5.4. Keadaan Penghuni

Penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan warga negara asing. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat (bertambah dan berkurang). Perubahan isi ini disebabkan antara lain:

- Pemindahan tahanan atau narapidana ke lapas atau rutan lain
- Penangguhan penahanan
- Pengalihan jenis tahanan
- Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Asimilasi ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, dll
- Bebas demi hukum
- Bebas murni

Tingkat pemeriksaan perkara tahanan terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:

- **Penyidikan**

Tingkat pemeriksaan perkara berada di bawah wewenang Kepolisian sebagai penyidik. Semua data tahanan di tingkat penyidikan (penahanan, perpanjangan dan pelimpahan) disimpan dalam Register A1.

- **Penuntutan**

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan oleh Kepolisian atau Penyidik kepada Kejaksaan atau Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Semua data tahanan di tingkat penuntutan (penahanan, perpanjangan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A2

- **Peradilan Awal**

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan Kejaksaan atau Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Semua data tahanan di tingkat peradilan awal (penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A3. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Negeri, tahanan diberi waktu selama satu minggu untuk memikirkan apakah akan menerima putusan Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran ke Register B (data tahanan yang berstatus menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan banding.

- **Banding**

Jika surat permohonan banding disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi untuk sidang berkas. Semua data tahanan di tingkat banding (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A4. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi, tahanan diberi waktu dua minggu atau empat belas

Universitas Indonesia

hari untuk memikirkan apakah akan menerima hasil putusan tersebut atau tidak. Jika tahanan menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan kasasi.

- Kasasi

Kasasi adalah tingkat pemeriksaan terakhir. Jika surat permohonan kasasi disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara akan dilimpahkan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung untuk sidang berkas. Semua data tahanan di tingkat Kasasi (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A5, setelah tahanan menerima hasil putusan Mahkamah Agung, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana).

Untuk tahanan yang telah berubah status menjadi narapidana berhak tinggal di Rumah Tahanan Negara jika lama pidananya kurang dari satu tahun dan enam bulan, jika lebih dari itu maka narapidana tersebut harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk mendapatkan proses pembinaan lanjutan. Narapidana yang berada dalam Rumah Tahanan Negara dapat digolongkan sesuai dengan lama dan jenis pidananya yaitu:

- **BI**, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
- **BIb**, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan kebawah
- **BIIs**, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda

Tabel 7
Data Penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat

NO	ISI	JUMLAH
1	Tahanan	
	A I	- Orang
	A II	1984 Orang
	A III	500 Orang
	A IV	47 Orang
	A V	28 Orang
	Jumlah	2559 Orang
2	Narapidana	
	BI	548 Orang
	BIIa	55 Orang
	BIIb	0 Orang
	BIIIa	73 Orang
	Jumlah	676 Orang
	Jumlah Keseluruhan	3235 Orang

Sumber: Laporan Bulanan Sub Seksi Administrasi dan Perawatan per tanggal 1 Oktober 2009

Berdasarkan data di atas, maka total jumlah penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan adalah sebanyak 3235 orang (terdiri dari 2559 Tahanan dan 676 narapidana). Dengan demikian jumlah ini telah melebihi kapasitas isi blok yang ada yakni 862 orang. Overcrowded yang terjadi ini diharapkan dapat ditanggulangi dengan adanya pembangunan blok hunian baru di RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang dibuat bertingkat dan adanya pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain seperti ke Jakarta (Lapas Klas IIA Salemba, Lapas Klas IIB Terbuka Jakarta, Rutan Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika), Lapas di Tangerang, Nusakambangan, Cirebon, Serang, Subang, dan lain-lain.

5.5. Sarana Perawatan dan Pembinaan

RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana memiliki sarana dan prasarana perawatan tahanan dan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut :

1. Gedung Perkantoran

Saat ini gedung baru RUTAN Klas I Jakarta Pusat sudah dioperasikan, sementara pembangunan gedung baru tahap kedua sedang dalam proses persiapan pembangunan. Pembangunan ini dilaksanakan mengingat gedung lama sudah kurang layak huni dan dari segi pengamanan sudah kurang nyaman dan sulit dikontrol karena sudah banyak bagian-bagian yang potensial untuk gangguan keamanan.

2. Poliklinik

Poliklinik yang diperuntukkan bagi penghuni tersedia di dalam rutan dan pelayanan medisnya adalah layanan rawat jalan dan rawat inap. Namun fasilitas yang tersedia masih terbatas sehingga jika ada warga binaan yang mengalami suatu penyakit yang lebih parah, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang memiliki layanan medis yang lebih lengkap.

3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersedia di RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah Masjid, Gereja serta Vihara, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

4. Sarana Olahraga

RUTAN Klas I Jakarta Pusat menyediakan sarana olahraga lapangan sepakbola mini, lapangan bola *volley*, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja untuk penyaluran kegiatan berolahraga. Khusus untuk lapangan tenis meja hampir ada di setiap blok, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan olahraga untuk menunjang kesehatan mereka.

5. Sarana Kegiatan Kerja

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, maka bagi tahanan dimana belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menganut azas praduga tak bersalah maka tidak diwajibkan bekerja. Sedangkan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Pembinaan yang dilaksanakan antara lain pembinaan keterampilan kerja berupa jahit menjahit, potong rambut, membuat pot dari kayu serta kerajinan tangan lainnya.

Namun semuanya itu tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar sehingga pembinaan tersebut hanya sebatas pengisi waktu bagi warga binaan sambil menunggu mereka dipindahkan ke lapas lain. Kegiatan lainnya yang dilakukan warga binaan adalah melalui penyuluhan bantuan hukum, dimana mereka mendapatkan pengarahan hukum selama di dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat, kegiatan bantuan hukum berupa bimbingan rohani bagi tahanan baru, penyuluhan hukum dari kantor wilayah, penyuluhan kesehatan, serta penyuluhan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan tahanan dan narapidana selama berada dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

6. Blok

Blok adalah salah satu sarana dimana semua tahanan dan narapidana tinggal menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan berjalan. Blok berupa ruangan-ruangan yang bertingkat dan berbentuk *maximum security*. Kamar yang dihuni oleh warga binaan wajib tinggal di sana mulai jam 18.00 sampai dengan 06.00, kecuali mereka yang menjadi tamping (pembantu petugas) dan perangkat blok seperti *voorman*, juru kunci dan juru tulis.

5.6 Kondisi penghuni di Rutan Klas I Jakarta Pusat

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akhir tahun 2008 menunjukkan bahwa kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebesar 88.599 dihuni sekitar 130.075 orang (Warta Pemasyarakatan, 2008 : 6).

Penambahan Tahanan dalam jumlah yang sangat banyak tiap harinya membuat kondisi Rutan semakin sesak.



Gambar 1 : Penambahan Tahanan

Seperti dijelaskan diatas bahwa Rutan Klas I Jakarta Pusat pada akhir bulan Agustus 2009 total jumlah penghuni adalah sebanyak 3209 orang yang terdiri dari 2394 Tahanan dan 815 narapidana. Dengan demikian jumlah ini telah melebihi kapasitas ideal isi blok yang ada yaitu sebanyak 862 orang.



Gambar 2: Kondisi Tempat Penampungan Tahanan/Narapidana

Karena banyaknya penghuni maka penempatan ideal penghuni dalam satu kamar sel tidak bisa sesuai dengan standar yang seharusnya. Beberapa penelitian yang mendukung antara lain :

“Cells are often over-crowded, three and more may be in one cell, and wardens do not bother themselves with the problem of providing the prisoner with suitable cellmates. As often as not, a young delinquent may be put in the same cell with a much older offender and it is not long before the former has to give in, or else, not infrequently, risk his life. The situation is even more difficult and trying when prisoners are put to sleep in dormitories instead of cells. Beds are put very close and the sight and smell of naked bodies, the parading and exposure which is unavoidable, charges the atmosphere with excessive stimulation”, (Benjamin Karpman. 1948: 479).

Terjemahan bebas :

“Sel yang selalu mengalami overcrowded, dalam satu sel dihuni oleh tiga orang atau lebih dan petugas penjara tidak menghiraukan terkait dengan masalah penempatan teman sel yang cocok, Bahkan kondisi ini terlihat dalam penempatan penghuni yang masih muda ditempatkan satu sel dengan yang lebih tua dan hal ini tidak berlangsung lama sebelum penghuni sebelumnya memperbolehkan masuk, selain itu tidak jarang membahayakan hidupnya. Kondisi menjadi semakin sulit ketika penghuni ditempatkan seperti dalam asrama yaitu sebuah sel untuk tidur mereka. Tempat tidur diletakkan sangat berdekatan dan bau badan yang menyengat, keadaan yang tidak bisa dihindari menambah suatu penderitaan”.

Laporan bulanan terakhir pada tanggal 31 Agustus 2009 mencatat bahwa narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat meliputi BI sebanyak 624 orang termasuk residivist sebanyak 20 orang, BIIa sebanyak 128 orang dengan residivist 10 orang, BIIb berjumlah 63 orang. Total narapidana adalah 815 orang, termasuk 30 residivist didalamnya. Yang meliputi berbagai macam kasus sebagai berikut :

**Tabel 8 : Isi Rutan Klas I Jakarta Pusat
Per tanggal 31 Agustus 2009**

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL KUHP	BI	BIIa	BIIb	BIII	JML
1.	Kejahatan Politik	Subversib					
2.	Kejahatan terhadap kepala negara	130-139					
3.	Kejahatan terhadap ketertiban	154-181	5				5
4.	Pembakaran	187-188					
5.	Penyuapan	209-210					
6.	Kejahatan terhadap mata uang	244-251	6				6
7.	Pemalsuan materai	253-275	2	2			4
8.	Kejahatan susila	281-297	3	6			9
9.	Perjudian	303					
10.	Penculikan	324-336	3	2			5
11.	Pembunuhan	338-310	3				3
12.	Penganiayaan	351-356	4				4
13.	Pencurian	362-363	20	26			46
14.	Perampokan	365	10	8			18
15.	Pemerasan/ Pengancaman	368-379	8	7			15
16.	Penggelapan	372-375	14	7			21
17.	Penipuan	378-395	14	8			22
18.	Merusak barang	406					
19.	Kejahatan dalam jabatan	413-435					
20.	Penadahan	480-481	2	4			6
21.	Kealpaan	359-361	1				1
22.	Membawa sajam/ senpi	UUDRT 12/51	1				1
23.	Pelanggaran KUHP	489-569					
24.	Pelanggaran Ekonomi	UUDRT 1997	3	2			5
25.	Narkotika	UU NO.22/97	190	15		19	224
26.	Psikotropika	UU NO.05/97	330	40		16	386
27.	Korupsi	UU No.31/99	4				4
28.	Lain-lain	-	1	1		28	30
	JUMLAH		624	128		63	815

Sumber ; Kasubsi Adm dan Perawatan

Terlihat bahwa dari 815 orang jumlah narapidana, terbanyak adalah pada kasus narkoba dan psikotropika yaitu sekitar 610 orang narapidana. Hal ini berarti kecenderungan narapidana untuk terkena HIV/ AIDS dan juga termasuk IMS sangat rentan.

Tabel : 9
Data mengenai penyakit HIV/ AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat
31 Agustus 2009

NO.	PENANGGULANGAN HIV/ AIDS	JUMLAH
1.	Data jumlah	
	a. Kasus narkoba	1788 orang
	b. Jumlah yang dites	17 orang
	c. Jumlah yang terkena HIV/ AIDS	8 orang
	d. Jumlah dalam pengobatan/ terapi	7 orang
	e. Jumlah yang meninggal	2 orang
2.	Layanan kesehatan	
	f. Jumlah penghuni yang dilayani klinik IMS	2 orang
	g. Jumlah penghuni yang dilayani klinik VCT	17 orang
	h. Jumlah penghuni yang dilayani klinik ART	7 orang
	i. Jumlah penghuni yang dilayani PMTCT	-
	j. Jumlah penghuni yang dilayani PTRM/oral substitusi	2 orang
	k. Jumlah penghuni yang dilayani IO	20 orang
3.	Terapi Sosial	
	l. Jumlah penghuni yang mengikuti TC	-
	m. Jumlah penghuni yang mengikuti Criminon	-
	n. Jumlah penghuni yang mengikuti Manajemen kasus	-
	o. Jumlah penghuni yang mengikuti Narcotic Anonymous	-

Sumber : Poliklinik Rutan Klas I Jakarta Pusat



Gambar 3: Berebut jatah makanan

Seperti halnya makanan, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi menyebabkan perkelahian ataupun konflik antar sesama penghuni.

Dalam hal penanganan narapidana Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), saat ini dengan pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah menjalin kerjasama dengan Partisan, FHI (*Foundation Healthy International*) dari WHO (*World Healthy Organization*), Gerakan Anti Madat (Granat), Yayasan Budi Kasih dari Gereja, Majelis Ulama Indonesia (MUI), KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), dan YPI (Yayasan Peduli Indonesia). Kerjasama yang dilakukan ini termasuk pengurangan dampak buruk narkoba termasuk didalamnya IMS (Infeksi Menular Seksual). Penyuluhan yang biasanya dilakukan hari Senin dan Kamis. Ada juga yang insidental seperti dari Granat dan lain-lain. Namun biasanya tidak berjalan terus menerus.
2. Kerjasama dengan BNN/BNP DKI Jakarta berupa pendidikan dan pelatihan pengenalan narkoba, dan dampak buruknya, pertukaran informasi dan lain-lain. Kerjasama yang dilakukan dengan instansi ini lebih kearah penanggulangan.

Kerjasama dengan Departemen terkait seperti kerjasama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Agama. Adapun rincian kegiatannya

Universitas Indonesia

dengan masing-masing departemen tersebut secara singkat dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Departemen Kesehatan yakni dukungan sarana dan prasarana kesehatan klinik rutan, sumbangan obat-obatan, perujukan pasien ke rumah sakit seperti ke RSKO Cibubur, RS dr. Sulianti Saroso, RS Cipto Mangunkusumo, dan RSPAD.
2. Kerjasama dengan Departemen Sosial berupa sumbangan tenaga sosial kemasyarakatan, namun kerjasama dengan Depsos ini masih belum berjalan secara berkelanjutan.
3. Kerjasama dengan Departemen Agama adalah berupa bantuan tenaga dakwah, rohaniawan dan lainnya.
4. Dan kerjasama lintas sektoral di tingkat intern departemen seperti terciptanya Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI (dulu Menteri Kehakiman), Menteri Kesehatan serta Menteri Sosial dalam upaya penanganan tahanan dan narapidana yang sakit.

Hambatan Kerjasama

- Hubungan kerjasama ini umumnya berjalan satu arah, yakni Intansi RUTAN Klas I Jakarta Pusat belum mampu memberikan *feed back* yang seimbang bagi instansi lainnnya (terutama dalam menjalin kerjasama dengan pihak LSM) sehingga jalinan kerjasama ini sukar untuk berkembang.
- Birokrasi yang berbelit-belit, para stakeholder umumnya merasa malas bahkan enggan untuk kerjasama dengan rutan, karena sukarnya perijinan sebagai contoh untuk melakukan penelitian di rutan saja dibutuhkan ijin dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang menghabiskan banyak energi; baik tenaga maupun waktu untuk mendapatkannya.
- Rentang kendali yang terlalu panjang sehingga kehabisan energi pada tingkat pelaksana di bawah. Sebagai contoh, rencana strategi yang diterapkan di Direktorat Jenderal Pemasayarakatan jarang diterapkan secara optimal oleh

unit pelaksana teknis karena kurangnya pengawasan dan implementasinya hanya bersifat musiman saja.

- Kurangnya pemahaman dari para pejabat rutan tentang pentingnya menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Karena pada kenyataannya bentuk pelaksanaan program tidak menjadi tolak ukur keberhasilan/prestasi suatu rutan/ lapas bila tidak aman. Jadi para pejabat ini umumnya memprioritaskan sektor pengamanan disamping sektor lainnya.



BAB 6

HASIL PENELITIAN

6.1 Bentuk pengamatan yang dilakukan

6.1.1 Pelaksanaan kunjungan

Dalam hal ini Rutan Klas I Jakarta Pusat kunjungan dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan pagi mulai dari jam 09.00 WIB s/d 12.00 WIB dan siang mulai jam 13.00 WIB s/d 15.00 WIB. Tempatnya dipusatkan di ruang kunjungan. Ruang kunjungan terdiri dari 2 tempat yaitu ruangan kunjungan bawah dekat dengan Keamanan I (KAM I) yaitu petugas yang bertugas di bagian depan sampai batas gedung kedua), dan di lantai atas. Ruang kunjungan di lantai atas awalnya adalah ruangan kerja biasa yang didalamnya terdiri dari meja kursi dan sofa tamu tapi terakhir difungsikan sebagai tempat yang bisa digunakan untuk hubungan seksual, kunjungan di lantai atas terdiri dari 4 ruangan.

Sistem kunjungan yang dipakai adalah dengan sistem kartu. Pelaksanaan kunjungan diatur oleh petugas kunjungan yang ditugaskan secara bergiliran dari Petugas KAM I dan dibantu oleh Petugas staf RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Pengunjung sebelumnya dicek terlebih dahulu identitas dan hubungannya dengan penghuni (tahanan/ narapidana) kemudian menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan adanya benda-benda tajam atau narkoba/ psikotropika. Ruang kunjungan berada di gedung II dimana dalam ruangan tersebut tidak adanya sekat pembatas yang memisahkan antara penghuni dan pengunjung ketika berkomunikasi.

Setelah menyampaikan atau menyebutkan akan membesuk tahanan dan narapidana tertentu, maka petugas melalui pengeras suara memanggil tahanan/ narapidana yang bersangkutan. Kursi kayu yang disediakan

layaknya ruang tunggu jadi penghuni dan pengunjung bisa leluasa untuk berkomunikasi, ditambah lagi mereka bisa saling duduk bersebelahan. Kondisi semacam ini banyak dimanfaatkan oleh pengunjung maupun penghuni untuk sekedar berekspresi kasih sayang mereka seperti bermesraan.



Gambar 4: Ruang Kunjungan Rutan Klas I Jakarta Pusat

6.1.2 Pengamatan pada kamar hunian

Kamar hunian di Rutan kondisinya bermacam-macam, mulai dari aula (blok Y-1, Y-2, A-1 dan A-2) lebih dikenal sebagai penampungan didalamnya menghuni tahanan, yang seharusnya adalah tempat tahanan/ narapidana beraktifitas bahkan dialihkan fungsinya menjadi blok karena overcrowding. selanjutnya bangunan bertingkat layaknya rumah susun, yang didalamnya terdiri dari bermacam-macam blok dinamai menurut abjad dari blok A sampai dengan blok X. Dalam blok T terdapat beberapa para waria yaitu sekitar 6 orang yang ditempatkan dalam 2 kamar yang bersebelahan dengan kamar narapidana laki-laki yang lain. Dandanan seperti layaknya perempuan biasa dan waria tersebut bebas berkeliaran di kamar sel narapidana laki-laki lainnya.

Selain itu kamar mandi narapidana/ tahanan tertempel gambar wanita seksi, namun tidak terdapat dalam semua kamar.

“The individual may find it difficult to phantasy an accustomed scene, and to reinforce himself, he may use a photograph or a picture of a woman cut out from a magazine and masturbate with the aid of such stimulus”, (Benjamin Karpman , 1948: 480-481).

Terjemahan bebas :

“Individu juga mengalami kesulitan dalam kebiasaan berfantasi serta untuk mempertahankan dirinya, mereka menggunakan foto atau gambar wanita yang diambil dari sebuah majalah dan melakukan masturbasi sebagai rangsangannya”.

6.1.3 Pengamatan terhadap petugas pengamanan

Pengamatan terhadap petugas pengamanan bertujuan untuk mengetahui peranannya ketika jam kunjungan bagi para penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat berlangsung. Pada prinsipnya setelah pemeriksaan barang dan badan para pengunjung, petugas pengamanan tidak mempedulikan kegiatan yang terjadi di ruang kunjungan, terlebih lagi kegiatan yang terjadi di ruang kunjungan, lebih khusus lagi ruang kunjungan yang ada digedung lantai atas mereka berlalu lalang biasa seperti memang membiarkan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan seksual tersebut. Para petugas keamanan hanya berorientasi menjaga kunjungan berlangsung tertib dan aman tanpa ada keributan yang terjadi selama kunjungan berlangsung.

6.2 Upaya Rutan dalam mengakomodasi kebutuhan biologis narapidana

Kehidupan di Rumah Tahanan Negara ataupun di Lembaga Pemasyarakatan sangat berbeda dengan kehidupan di masyarakat sebenarnya. Narapidana melakukan berbagai adaptasi atas kehidupan dirinya terutama kebutuhan seksual mereka. Menurut TE hal itu perlu dilakukan agar akibat tidak berdampak sangat buruk nantinya :

“Memang kebutuhan biologis seharusnya diberikan, *kan* kita prinsipnya adalah pidana hilang kemerdekaan, yang harus hilang adalah kemerdekaannya, pemenuhan kebutuhan yang harus diberikan, jangan hanya dilihat dari satu segi memberikan kelonggaran, pertama menghindari penyakit, yang harusnya dia dengan perempuan jadi homo HIV terjadi, akibat dia homoseks *kan* akhirnya dia menularkan keistrinya, orang lain, AIDS juga berarti *kan ga* jalan konsep pemasyarakatan”, (wawancara tanggal 30 November 2009).

Berikut adalah temuan peneliti terkait dengan upaya yang dilakukan Rumah Tahanan negara dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

6.2.1 Upaya pemenuhan secara formal

Beberapa program diberikan dalam Rutan sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan tentang asimilasi yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu. Menindak lanjuti Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat . Dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06.PK.04.10 tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pada prinsipnya cuti tersebut digunakan bertujuan agar para narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat, dan bisa diterima kembali dalam kegiatan yang ada di masyarakat, dan bisa berperan aktif didalamnya. Sehingga cap atau label narapidana yang dianggap sebagai orang yang jahat dan bisa mengganggu kehidupan dimasyarakat itu hilang. Namun cuti tersebut bisa juga dipergunakan untuk mengakomodasi kebutuhan seksual.

Dapat ditarik hubungan bahwa dengan asimilasi ataupun program cuti yang lain, memberikan kesempatan para terpidana untuk bisa berbaur dengan kehidupan masyarakat, terlebih berhubungan dengan keluarga dan khususnya dengan pasangannya. Asimilasi di Rutan tidak berjalan secara optimal karena beberapa alasan terkait faktor keamanan yang dialami selama ini ketika memberikan kebijakan asimilasi kepada para penghuni yaitu narapidana yang menjalani hukumannya di Rutan. Seperti yang diungkapkan DS :

”Memang *dulu sempet* ada napi asimilasi tapi mulai Ka Rutan sebelum ini distop pernah terjadi indikasi karena terkait narkoba akhirnya kita *ga mau* beresiko lebih baik *gausah* asimilasi. Akhirnya sekarang tugas kebersihan luar kantor adalah staf Rutan dan ada orang dari luar yang bantu. Kejadian pelarian sudah beberapa kali yang asimilasi, kadang indikasinya ada kolusi dengan petugasnya *capek* jadinya mungkin efek dari ibu kota kali ya, kebutuhan orang jadinya selalu *nyleweng-nyleweng* aja. Pas kita *kasih* ijin keluar tanpa sepengetahuan dia keluar pulang, ya pulang *aja* mungkin dia *ga* akan lari tapi bisa aja dapat masalah, maaf kata contoh dia pulang *trus* lagi jalan ketemu orang *ribut*, masalah kan *malah* bikin perkara. Atau *nylundupin* narkoba kedalam. Napi yang tinggal seminggu mau pulang aja pernah lari, akhirnya diperkarakan lagi jadi pusing *kitanya*”. (wawancara 9 oktober 2009).

Selain itu asimilasi bekerja dilingkungan luar perkantoran Rutan cenderung disalahgunakan, dalam hal ini termasuk dalam memenuhi kebutuhan seksual, seperti yang diungkapkan DS :

”Asimilasi keluar dulu pernah terjadi otomatis *klo ga* ketemu didalam ya diluar. Pernah dulu napi suruh *ngrawat* kambing ya mungkin *mainnya* dikandang kambing namanya orang butuh ini ya”.(wawancara 9 Oktober 2009).

DS menambahkan bahwa dengan kejadian semacam itu akhirnya asimilasi tidak diberlakukan di rutan. Dan terakhir asimilasi dilakukan dengan memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Terbuka Jakarta.

“Klo asimilasi kita *ga* ada, asimilasi yang ada sekarang kita pindahkan ke LP terbuka cinere Gandul depok kita *ga tau* aturan *main* disana seperti apa.

Senada dengan yang dikemukakan oleh MM :

“Asimilasi yang terjadi disini dengan dipindahkan ke LP terbuka gandul, yang boleh mengikuti adalah napi dengan kasus kriminal biasa seperti pencurian dan lain-lain, kecuali pidsus (pidana khusus) yang tidak boleh mengikuti asimilasi yaitu terorisme, narkoba, illegal loging. Disini juga tidak ada asimilasi dengan pihak ketiga”, (wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Menanggapi masalah asimilasi TE berpendapat lain ;

“Asimilasi, memang harus dilakukan, napi hanya bisa diberikan PB, CMB, CB klo sudah pernah asimilasi tapi kenyataan *ga* semua bisa begitu, daripada resiko lari, bermasalah ya kita bikin aja seolah-olah sudah asimilasi. Bikin aja Berita Acara, kebanyakan LP di jakarta seperti itu, tamping yang kerja diluar memang asimilasi. Klo tamping yang didalam bukan. Asimilasi intinya bergaul dengan masyarakat, klo didalam masyarakatnya siapa masyarakatnya *kan napi*”, (wawancara 30 November 2009).

Pembinaan di Rutan memang tidak bisa semaksimal pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan Rutan memberikan penyuluhan terkait dengan hal yang menjadi hak penghuni Rutan, seperti yang diungkapkan CBF.

“Pembinaan ada tapi *ga* maksimal, klo disini tiap minggu ada namanya penyuluhan, seminggu sekali tiap blok ada satu buku yang didalamnya berisi soal hak-hak mereka tentang pembinaan termasuk program cuti yang diberikan pihak Rutan, *biar mereka tuh ga dibohongin* sama petugas juga”.(wawancara 21 oktober 2009).

CBF menambahkan bahwa pembinaan juga tidak hanya diberikan kepada penghuni tetapi termasuk petugas keamanan juga mendapatkannya, agar sedikitnya mereka mengetahui dan mengerti tentang pembinaan.

“Selain itu penyuluhan juga *tak kasih* ke bagian keamanan juga biar mereka *ngerti* juga tentang pembinaan, jadi ada gambaran mereka itu, klo ditanya asimilasi *gimana* ngurusnya, PB *gimana* ya hasilnya

tergantung masing-masing mereka juga baca apa *ga* buku ini”. (wawancara, 21 Oktober 2009).

CBF juga menambahkan bahwa pemberian asimilasi juga tidak bisa diberikan kepada semua narapidana karena ada perkecualian terhadap kasus-kasus tertentu :

”Tentang asimilasi kembali lagi mau ambil resiko, ya asimilasi *ga* berlaku untuk narkoba, yang termasuk pidsus juga dan 378 dulu pengalaman 378 banyak yang lari, *kayak gitu* juga diskriminatif *kan ga* bisa semua akhirnya”. (wawancara 21 Oktober 2009).

Sama halnya yang diungkapkan oleh TE ;

“masalah sekarang, kenapa 378 *ga* boleh, terorisme, narkoba, illegal logging *ga* bisa itu kan terjadi pengekangan. Aturannya *kan ga* ada seperti melarang kasus 378 *ga* boleh asimilasi. Itukan jadinya pengecapan labeling. Memang semua orang yang perkara 378 itu nakal *kan* belum tentu kenapa disamaratakan. PP 28 aja udah diskriminasi. *Mana* ada aturannya klo perkara narkoba, terorisme, hutan, korupsi harus menjalani 1/3 pidananya baru dapat remisi. *Kan ga* ada aturannya di KUHP perlakuan seperti itu, semuanya diperlakukan sama *kan*, tetapi didalam prakteknya *kayak gitu*. PB juga diperlakukan seperti itu. Yah tetep menjalani dulu dan lebih lama..lebih lama pulangnya. Yah diskriminasi yang ada sekarang ini kenapa tidak boleh..sorotanya *kan* sebenarnya tidak ada batasan’, (wawancara 30 November 2009).

Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB), saat ini sangat membantu narapidana agar tidak perlu menjalani seluruh pidananya di dalam Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Waktu dan kesempatan mereka untuk berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak, termasuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Sebagian informan narapidana mengetahui mengenai program tersebut diatas. Seperti yang diungkapkan narapidana TN ;

”dari awal saya masuk, saya tahu informasi dari penyuluhan yang *dikasih* petugas register, makanya beberapa kali saya konsultasi ke petugas dan sekarang saya lagi nunggu SK PB turun sebentar lagi, prosedurnya *ga* sulit buat saya, malah karena saya jadi tamping selama ini saya jadi banyak dibantu *ngurusin* sama register selama proses ini, soal biaya saya cuma ngasih uang transport buat

Universitas Indonesia

pembuatan litmas aja, selebihnya *ga ada* biaya, lumayan bisa cepet pulang,”(wawancara 12 Agustus 2009).

Hal senada diungkapkan oleh narapidana LW :

“Pernah *kayak* CB, CMB, PB, saya tahu dari *denger* penyuluhan yang *dikasih sama* bagian register dan pelayanan tahanan, ada rencana *ngikutin* juga tapi kan saya masih lama”. (wawancara 21 oktober 2009).

Narapidana HO menambahkan, dia mengetahui dari pergaulan antar sesama teman sel :

“Saya tahunya PB, CMB, CB, saya tahunya dari temen aja ngobrol, klo penyuluhan *malah ga ngerti* saya.”. (wawancara 21 oktober 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh YO ;

”saya masuk berlima dengan teman saya, beberapa teman satu kasus dengan saya *udah* pada pulang karena ngurus PB, saya sendiri masih disini karena sayang duit *mending* buat keluarga, sejak jadi tamping ini ada yang temen sesama tamping yang *bantuin ngurus*, dan gol dan sekarang saya tinggal nunggu SKnya aja buat pulang *ntar*”(wawancara tanggal 7 Oktober 2009).

Begitu pula yang terjadi dengan EG, ketidaktahuan karena pendidikan yang rendah serta monitoring pihak rutan yang kurang akhirnya membawa EG menjadi terlambat mendapatkan cuti :

“Saya *tau* program cuti di rutan dari temen baru aja, sebenarnya saya disini *udah* lama, trus saya ke registrasi katanya telat konsultasi saya *emang ga tau* awalnya, jadi *ga* bisa dipaksakan *ngikutin* PB, padahal ya lebih *enakan ngikutin* PB dapat potongan cuti banyak, jadi sekarang lagi nunggu CMB ”(wawancara 21 Oktober 2009).

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) juga merupakan salah satu program cuti yang diberikan kepada para narapidana. Namun cuti tersebut hanya diberikan dengan persyaratan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rutan dalam jangka waktu 2x24 jam. Dan tiap 3 bulan sekali boleh diberikan kembali. Dalam hal ini petugas MM memberikan tanggapan :

Universitas Indonesia

“Dalam hal pemenuhannya memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan. Hanya tersirat saja pemenuhannya melalui Cuti Mengunjungi keluarga (CMK). Hak tersebut diatur dalam pasal 14 yang berisikan pemberian hak-hak narapidana, yang selanjutnya diatur oleh Keputusan Menteri kehakiman dan HAM M.01.PK.03.02 2001 tentang CMK atau pada saat melaksanakan asimilasi yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04-10 tentang asimilasi, PB, CMB. Pelaksanaan tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada pasal 36 sampai pasal 42”, (wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Rutan Klas I Jakarta Pusat tidak memberikan Cuti Mengunjungi Keluarga. Berikut penuturan petugas CBF :

“CMK sebenarnya keberanian kebijakan dari pimpinan, biasanya yang overload yang lebih dari ideal itu mereka *ga mau ambil* resiko, karena CMK itu kan *ga dibatasin* juga hukumannya *kan* pokoknya udah *njalanin* sepertiga walaupun hukumannya 12 tahun dia diperbolehkan ikut CMK, kecuali yang 378 *ga* percaya, jadi tergantung keberanian karutan, siapa yang mau mempertaruhkan itu, iya klo orangnya balik lagi, CMK itu *ga* dikawal 2x24 jam, walaupun dikawal tapi *ga pake* pakaian dinas *ga* boleh, orang *ga* berani mempertaruhkan jabatannya *kan*. Klo yang di LP yang kekeluargaannya kuat *banget* masih bisa tapi kayak di Cipinang, disini juga itu CMK *ga* berjalan, dulu ada tapi sekarang sudah langka. Dulu ketat *banget* orang CMK *ninggalin* sertifikat rumah pokoknya barang yang berharga, *habis itu* meningkatkatnya isi *ga* pernah ambil resiko. CMK sepertiga *udah* boleh dan 3 bulan sekali jadi *ga* efektif dengan CMK, ya pinter-pinternya UPT aja itu klo buat pemenuhan kebutuhan itu.”, (wawancara, 21 oktober 2009).

Mengkonfirmasi tentang masih sangat jarang diberlakukannya CMK, penulis pun mengkonfirmasi kepada TE sebagai Ka. Rutan :

“CMK sulit dilakukan karena untuk menCMK-kan org itu *kan* perlu pengawalan, polisi *ga* semudah itu untuk datang *ngawal* mereka dan rata-rata *kan* hukuman disini hukuman pendek, jadi bisa saja memberikan CMK tapi lebih cenderung memberikan Cuti Bersyarat. Harusnya ada, memang CMK itu boleh-boleh saja persoalannya sekarang masalah pengawalannya siapa, kita *kan* beratnya di pengawalan karena ada ketentuan untuk diluar Rutan dan LP adalah

dengan dikawal dari POLRI. Dan untuk meminta pengawalan masih perlu prosedur juga”, (wawancara 30 November 2009).

Terlihat daftar rekapitulasi pada bulan September 2009, narapidana yang mengikuti PB, CMB, CB, maupun CMK :

NO.	NARAPIDANA	JUMLAH
1.	CMK	- Orang
2.	Cuti Bersyarat	8 Orang
3.	Pembebasan Bersyarat	42 Orang
4.	Cuti Menjelang Bebas	- Orang
		Orang
JUMLAH		50 Orang

Sumber : Kasubsi Administrasi dan Perawatan

Salah satu narapidana yang sudah mengetahui mengenai CMK tetap menentukan pilihan pada Pembebasan Bersyarat, walaupun misalnya ada beberapa syarat dipermudah seperti yang dikatakan narapidana TN :

“...*klo* syarat CMK dipermudah yang jelas saya *tetep* berminat ikut PB, CMB sebab *klo* CMK berarti masih harus *mikiran* biaya pengawalan dari Rutan sendiri, dari polisi sendiri, memang *ga* diminta tapi *kan* kita pengertian sendirilah ...”,(wawancara 12 Agustus 2009).

Sebagian besar narapidana tidak mengerti adanya CMK tersebut. Dan ketika peneliti berusaha menjelaskannya opini dan pilihan mereka tetap pada PB, CMB ataupun CB, seperti yang diungkapkan narapidana HO,EG :

“*klo* CMK saya *malah* belum *tau*, cuma setelah *tau* saya lebih milih yang langsung bebas aja”. (wawancara 21 Oktober 2009).

Hal senada seperti yang diungkapkan LW :

“Pernah *kayak* CB, CMB, PB, saya tahu dari *denger* penyuluhan yang *dikasih* sama ibu dan bapak petugasnya, *klo* CMK saya malah belum *tau*, cuma setelah *tau* ya saya lebih milih yang langsung bebas aja”. (wawancara 21 Oktober 2009).

HA menambahkan tentang alasan CMK begitu kurang diminati oleh penghuni yang ada di Rutan :

“Birokrasi yang panjang, menunggu ACC dari banyak pejabat yang bertingkat sampai ke tingkatan instansi yang lebih tinggi Kanwil. Waktu yang lama ini ga mungkin didapat ijin dalam waktu sehari. Bayangkan aja *klo* napi yang ikut usulan itu banyak berapa lama lagi waktunya, sementara *klo* kunjungan *kan* hari itu juga udah bisa berkunjung. *Klo* mempermudah kayaknya sulit juga, contoh *aja* usulan CMK harus ada persyaratan tidak pernah terkena pelanggaran hukum, berarti *klo* pernah melanggar syaratnya *ga* terpenuhi *dong*, akhirnya *ga* bisa ketemu istri juga *dong*”, (wawancara, 20 Oktober 2009).

6.2.2 Upaya pemenuhan secara informal

Kunjungan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan seksual secara informal. Bisa dijadikan alasan bahwa kegiatan ini merupakan jalan satu-satunya untuk bisa bertemu dan bertatap muka dengan keluarga, sahabat dan teman. Terlebih lagi dengan tidak efektifnya program CMK ataupun asimilasi dalam Rutan. Para narapidana yang berada dalam Rutan secara otomatis telah mengetahui bahwa mereka berhak dikunjungi oleh siapapun selama mereka berkelakuan baik dan tidak bermasalah, dengan waktu kunjungan yang telah ditetapkan oleh Rutan. Alasan lain diadakannya kunjungan adalah agar komunikasi antar keluarga tetap terjaga serta tidak terjadi kesalahpahaman, seperti yang dikemukakan DS :

“Waktu itu ada napi namanya Januar badanya *gede item* tidak pernah dibesuk istri jadi *parno* “*wah pak istri saya terima lamaran orang*” sebetulnya dia ada masalah dengan istrinya itu jadi curiga kemana-mana *nah* itu salah satu efeknya.”(wawancara 9 oktober 2009).

Begitu pula yang diungkapkan narapidana ZL tentang kegelisahannya ketika tidak dibesuk :

”*Klo uda* ketemu *uda* tenang-tenang kita didalam, ada napi lain marah-marah ya kita *senyumin* aja, kadang-kadang *deg-degan* juga *klo* istri tidak datang besuk timbul curiga juga apa istri sama ini, sama ini *tau-tau* datang *klo* begini udah damai. *Coba klo* istri saya ga datang membesuk itu rasanya *klo* temen pinjam korek api *ga dikasih*

kembali rasanya *pengen ngamuk-ngamuk* saja akhirnya *berantem udah*.”(wawancara 9 Oktober 2009).

Kunjungan menjadi sangat diharapkan oleh para penghuni, karena dengan kunjungan tersebut narapidana bisa keluar sementara dari sel dan blok, dengan suasana baru yang bisa menyegarkan pikirannya. Wacana pengaturan ruang besukan sempat akan diubah untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan semacam besukan yang dibatasi sekat, dan hanya bisa berbicara saja tanpa ada kontak fisik antara penghuni dengan pihak yang membesuk, namun akhirnya tidak terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh DS :

”Besukan *sempet* akan ditertibkan waktu itu *pas* kepindahan dari gedung lama kegedung baru, dengan penyekatan, tapi saya pikir nanti efeknya besar sekali buat keamanan, karena memang kondisi penghuni yang melebihi kapasitas jadi *biarin* aja besukan gabung *disitu*”(wawancara 9 oktober 2009) .

Senada yang diungkapkan oleh CBF tanggapan mengenai pemisahan ruang kunjungan :

“Bagusnya seperti itu tapi kenapa LP-LP baru kunjungannya *ga* seperti itu, ya *kayak gitu* mengeleminir penyelundupan narkoba, HP. Karena pemikiran beliau-beliau diatas memikirkan untuk berhubungan langsung akhirnya kunjungannya *nyampur*, ya akhirnya orang dalam itu solusinya ya memanfaatkan kunjungan ya *nyuri-nyuri* dikamar mandi. Selama ini *ga* ada pemenuhan kebutuhan secara resmi di rutan ya *pinter-pinter* mereka”, (Wawancara, 21 Oktober 2009).

Kunjungan yang fungsi utama adalah sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati, keluhan dan sebagainya. Menurut TE kunjungan yang dibatasi belum mewakili integrasi sesuai dengan prinsip pemasyarakatan :

“Tujuan sistem pemasyarakatan *kan* integrasi kenapa ada pembatasan, klo kita *pengen* integrasi yah sebanyak mungkin waktu yang diberikan kepada keluarga. Hanya boleh 30 menit dalam

Universitas Indonesia

kunjungan dan hari kunjungan yang ditentukan, ini kan tidak membantu...”, (Wawancara 30 November 2009).

Namun demikian narapidana sedikit terbantu dengan adanya kunjungan yang dilakukan di Rutan tersebut, HO mengungkapkan bahwa dengan adanya kunjungan sangat membantu komunikasi dengan keluarga maupun teman :

”saya kangen sama istri biasanya belum ada 3 minggu *udah saya bel*, komunikasi di HP paling saya *ngomong ma istri lagi kangen nih* saya *suruh* istri *cepat-cepet* kesini”, (wawancara 21 Oktober 2009).



Gambar 5 :Kondisi kunjungan Hari Raya

Mereka yang membesukpun memanfaatkan ruang kunjungan menjadi tempat untuk bernesra-mesraan, meskipun terdapat banyak orang. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana LW :

“..klo *kangen ma* istri paling ya nelpon *suruh kesini*, saya cium aja trus *peluk-pelukan* klo pas istri besuk, banyak banget yang pada ciuman ditempat besukan *gitulah uda ga pada malu-malu lagi..*” (wawancara 21 oktober 2009).



Gambar 6 : Bermesraan di ruang besukan

Universitas Indonesia

Norma kesopanan juga sudah tidak dipedulikan lagi bagi mereka para penghuni, seperti yang diungkapkan TE :

“Kehilangan rasa malu, menurut norma adat masyarakat, orang kan klo mau cium ditempat tertutup, tapi disini *udah ga ada* malunya *main cium, main peluk, maen buka aja semau-maunya dia*. Udah tidak malu lagi bikin *cupang* dileher *semau-maunya dia*. Ya klo orang berhubungan seksual dikamar mandi itu hal yang wajar, walaupun secara peraturan sebenarnya juga tidak boleh”, (wawancara 30 November 2009).

Dari berbagai informasi terutama dari penghuni terdahulu ataupun pengamatan yang mereka lakukan di ruang kunjungan, ketika mereka mendapatkan besukan dari kerabat, akhirnya mereka mengetahui bahwa toilet didalam ruang kunjungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk berhubungan seksual seperti yang diungkapkan oleh narapidana YO :

”Pernah *sih pake* kamar mandi ma istri, *yah* saya tahu dari *temen aja* yang *ngasih tau, kasih aja duit 50* buat tamping yang jaga kamar mandi itu, habis udah lama dan istri saya juga mau waktu itu”. (Wawancara 12 Agustus 2009).

HO menambahkan bahwa beberapa orang sesama penghuni memberitahunya :

”...tentang toilet yang bisa digunakan *bareng* istri *yah* dari temen aja. Kadang saya juga *iseng ngajakin* istri di *86kan yah pake* toilet *gitu* tapi istri saya *ga mau malu gitu* katanya.” (wawancara tgl 21 oktober 2009).

Dengan kondisi semacam itu DS menyadari bahwa ada hak narapidana yang hilang ketika mereka menjadi terpidana di Rutan, menanggapi tentang kunjungan yang ada :

“*Klo* kebetulan saya lewat dibesukan dan lewat kamar mandi saya ga akan *tegor* saya *biarin* aja, urusan *kayak gini pinter-pinter* mereka aja”.(wawancara 9 Oktober 2009).

Sama halnya dengan TE :

“Saya *klo* meliat seperti itu, *klo liat* sebelum terjadi akan saya tindak, tapi *klo* sudah terjadi dalam kamar mandi berdua sama istri mau ga mau saya *diem*, karena saya harus menjaga perasaan istrinya rasa malunya dia begitu juga dengan suaminya”, (wawancara 30 November 2009).

Terkadang orang membesuk tidak hanya dari keluarga saja tetapi juga dari teman. Dunia kejahatan yang identik dengan dunia malam memicu beberapa penghuni dalam melampiaskan kebutuhan seksualnya tidak hanya dengan pasangan saja, namun juga melalui Pekerja seks Komersial. Seperti yang dikemukakan oleh DS :

” Ga menutup kemungkinan hal tersebut *kayak* main dibesukan sama *jablai* bisa juga. Dunia kejahatan *kan* identik dengan dunia malam, dari *situ kan* prostitusi *apa* semua ada, kadang dari satu orang yang masuk aja *kan* bisa nyambung kemana-mana, mungkin juga kehidupan mereka memang.”, (wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Pekerja seks komersialpun masih bebas berkeliaran, dengan alasan membesuk penghuni tertentu, seperti penuturan narapidana JJ :

“ dulu saya biasa bantu di keamanan di bagian kunjungan, biasanya ada *jablai* dalam sehari bisa *maen* sama 7 orang, dulu penggeledahan itu tidak teliti jadi mereka bisa bawa kondom , ketika digledah bawa kondom *ga* boleh masuk tapi mereka *nekat* masuk, alasan *besuk* padahal cuma jual diri didalam. Mereka berani masuk karena *pake* kondom karena kondom dilarang tetep *nekad*, *ga pake* pun dilayanin, *ya anak* putau *anak* apa *hajar aja* yang penting dapat *duit*, paling *kasih jablai* itu *cepek* di kunjungan bawah *maenya* di toilet. Posisi berdirilah *apalah* bayar *gocap* buat kamar mandi buat 45 menit”.(wawancara 6 November 2009).

Kamar mandi yang akhirnya tidak digunakan sebagaimana fungsi seharusnya, pada akhirnya dibenahi dengan kondisi yang tidak memungkinkan bagi narapidana untuk bisa memakainya untuk berhubungan seksual. Namun tetap saja masih bisa dipergunakan seperti sebelum terjadi pembenahan.

“Gara-gara kejadian di TV itu pintu kamar mandi saya *cabut*, pintu bagian dalamnya saya potong setengah *biar* kakinya keliatan dari

Universitas Indonesia

luar, tapi tetep aja ada upaya-upaya kesana, tetep masih ada yang *nyolong-nyolong*. Selain kunjungan ga ada lagi yang memberi peluang orang bisa berhubungan dengan orang lain diluar, intinya ada orang dari luar yang datang kedalam *klo ga* ada itu ya tidak terjadi *dong*. Laki-laki didalam dan perempuan diluar datang ketemu dan terjadi *klo* tidak ada perempuan datang ya tidak terjadi.

Senada dengan yang diungkapkan pegawai DD :

“Sekarang *kayak* kamar mandi dibawah pintunya dipotong-*dikecilin*, *dibikin kayak* pintu coboy, yang cuma setengah itu, masih aja *tetep* ada yang *maen*”(wawancara 12 November 2009)

6.2.3 Upaya pemenuhan secara menyimpang

Peraturan secara resmi mengenai akomodasi kebutuhan seksual di LP ataupun Rutan memang belum pernah dikeluarkan. Namun pemenuhan tersebut ternyata ada dalam Rutan, dan ada ruangan yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Menurut DD kunjungan yang berkembang menjadi kunjungan pemenuhan kebutuhan seksual di suatu bilik awalnya dari meminjam ruangan petugas.

“Jadi dulu dari gedung lama *kayak* gitu udah ada, sampe pindah ke gedung baru yang *ginipun* masih tetep ada, critanya *eh ada temen gue yang mau masuk, yaudah diruangan gue aja* akhirnya orang berkesimpulan oh ya itu keluarganya pak ini, tetangganya pak ini”, (Wawancara 11 November 2009).

Beberapa narapidana yang menjadi informan penulis sebagian besar mengetahui adanya ruangan itu, hanya saja mereka belum pernah memakainya, seperti yang dituturkan oleh narapidana HO, EG, MI. Beberapa pernah memanfaatkan kunjungan khusus tersebut dengan istri pasangan, dan mengganti biaya sewa kamar sebagai kompensasinya seperti yang diungkapkan RC ;

“Yang saya tahu di sini kan masih bisa *gituan*, kayak gitu semua orang juga udah tahu disini. Kadang *ngobrol ma* temen, trus ada juga pegawai yang *ngasih* tahu. Selama saya disini paling *ya ngalamin* keterbatasan waktu aja tapi ya masih bisa..., waktu besukan juga

Universitas Indonesia

masih bisa, kita masih bisa *ngobrol-ngobrol* gitu, saya masih bisalah berhubungan dengan istri, saya juga pernah berhubungan ma istri disini ya saya pikir karena kita udah sama-sama dewasa saya juga minta waktu itu, saya sewa kamar disini dari 500 sampai 300 ribu, tambah buat uang tamping 50 ribu, ya disini masih bisalah, harga disini melebihi hotel bintang tiga, bintang empat untuk satu hari. Cuma sekarang keterbatasan dana ya uda jarang lagi. (wawancara 21 oktober 2009).

Ruangan seperti diibaratkan sebagai bilik tersebut seperti layaknya ruangan perkantoran biasa saja dengan dilengkapi sofá khusus, dimana penghuni bisa melakukan kegiatan seksualnya ditempat itu. Seperti penuturan narapidana TN :

“ruangan seperti itu, seperti kamar didalamnya hanya ada sofa dan ruangnya disekat menjadi beberapa bagian, tarif sekitar 500 ribu per jam, tapi ga maksimal sampe 1 jam...”. (Wawancara 12 Agustus 2009).

Senada dengan yang diungkapkan oleh pegawai DD :

“...Ya ruangan itu *kayak* ruang kantor, ada meja kursi, ada juga kursi tamu *doang*, dia *maen* disitu di kursi mesum itu. Makanya di situ ada tamping yang ngurusin tiap kamar ada 2 orang, jadi ada yang *ngurusin* jadi kayak asisten”. (wawancara 11 November 2009).

Pemakaian ruangan bilik dengan estimasi harga yang tinggi bahkan ada narapidana yang sanggup menyewa bilik tersebut untuk jangka waktu 1 bulan. Seperti yang terjadi di ruang kunjungan pekerja seks komersialpun tetap masih ada dan dipergunakan didalam Rutan. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana JJ :

“Klo *maen* diatas satu juta setengah buat kamarnya aja ceweknya dia sendiri yang *bawa*, ada yang langsung member 20 juta satu bulan, kamarnya *ga* boleh *dipake* orang lain biasanya cina-cina itu. Jatah mereka tergantung *mau* long time apa short time tambah *gopek* doang, ya paling *ampe* pagilah sekitar jam 5 jam 6lah *ga sampe* jam kantor orang, klo *sampe* jam kantor *kan* ketahuan, masuknya kapan *ketahuan*, klo mau jangan keluar pulangnye sore *ato* besok malam lagi. Kadang ada yang sampe 2 hari 3 hari, malah ada yang seminggu istrinya disitu”, (wawancara tanggal 6 November 2009).

Salah satu narapidana yaitu TN, mengaku beberapa teman sesama penghuni bersedia mengusahakan untuk dirinya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan tersebut:

”Saya pernah ditawari make *jablai* sama temen 1 sel yang mengusahakan tapi saya *ga* mau, Biayanya sekitar 5 juta semalam, itu sudah termasuk sewa tempat dan untuk keamanan”, (Wawancara 12 Agustus 2009).

Pekerja seks komersial (PSK) masih bisa berkeliaran di Rutan :

“Malam itu ada *jablai* masih sampai sekarang dan orang-orang tertentu *aja* yang bisa *gitu*, *kayak* Bandar-bandar *klo* mereka tidak dinyamankan didalam mereka akan berulah. Mereka uang berlimpah mau *kayak gitu ga* bisa apa harus *kabur ntar bikin* rusuh lagi, yaudahlah daripada *bikin rusuh* Bandar *kan* cuma sekitar 4 sampai 5 orang ya *ga* terlalu keliatan *toh ga* tiap hari mereka, paling banyak seminggu 2 kali”(wawancara 12 November 2009).

Petugas DD menambahkan bahwa tidak semua narapidana bisa mengakses bilik tersebut, walaupun mereka semua sebenarnya mengetahuinya, selain itu DD juga memberikan alasan terkait dengan adanya bilik tersebut :

“...memasukan keruangan itu tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Semuanya tahu tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Orang *kayak* tokoh-tokoh didalam, pemuka, orang-orang besar, karena kedekatan, jadi tidak semua orang bisa. Satu hari itu paling hanya 10 sampai 12 orang. Diatas itu ada 4 kamar, yang sebenarnya itu difungsikan buat ruangan petugas. Ya karena yang *kayak* itu menghasilkan ekstra income. Petugas pun dapat uang lebih untuk pulang dan yang didalampun juga senang. Kadang petugas dikejar-kejar juga, terkadang bukan cuma faktor uang aja tapi juga faktor *ga enak*”, (wawancara, tanggal 11 November 2009).

Kesempatan menggunakan bilik juga bisa dilaksanakan malam hari dengan bekerja sama dengan petugas seperti penuturan DD :

“Klo kunjungan, ada tamu yang *ngasih tip ya* uangnya dibagi aja ma petugas hari itu, hari itu dapat buat hari itu. Bisa buat dana taktis juga. Jadi begini orang masuk itu *ngasih gede* ke portir depan, *klo* siang paling sepuluh lima belas ribu. *Klo* malam portir itu sekitar lima ratus, jatah kamar satu juta, regu satu juta regu pengamanan itu

malam sekitar 40 orang, *yah* buat piket malam bisa buat *ngopi*. Tetep aja yang paling banyak duitnya itu portir karena portir hanya 4 orang. Karena resikonya itu resiko portir yang paling *gede* karena yang memasukan dia, *klo* regu jaga karena orang itu udah masuk ke *dalem* ya mereka tinggal mengeluarkan dan buka pintu keatas, *yaudah* Jadi sekitar dua setengah jutalah keluar”.(Wawancara 10 November 2009)

DD mengatakan bahwa hal lain seperti faktor kesejahteraan menjadi alasan petugas melakukan kerjasama dengan penghuni :

”Kepala sebenarnya tahu, dia punya CCTV, dia punya bawahan yang dipercaya yang *kasih* info juga, *yah* dia melarang tapi pegawainya yang *ressek*, disini susah *cari duit*. *Sempat malah* itu digunakan juga buat *jablai*, *bawa jablai* dari luar, pernah Ka. Rutan *nungguin* sampai malam biar *ga masukin* orang *tetep* aja, ketika Ka. Rutan itu keluar orangnya di *masukin*. *Klo* malam itu ada petugas piket, juga ada tamping yang jaga disitu karena ada yang datang ya tamping itu tidur aja deket situ. *Yah* klo cuma *ngandelin* gaji orang ga ada yang *ngantor*, walaupun pejabat-pejabat udah *dicopot* ga ada yang bisa *ngilangin* pungli, coba aja rumah jauh di luar Jakarta, gaji berapa yang pasti *tuh* faktor kesejahteraan, *yah kayak* simbiosis mutualisme satu kebutuhan terpenuhi satunya kesejahteraan juga, Justru regu *klo* ada *kayak gitu malah* kerjanya semangat, *klo ga* ada *ga* semangat piket malamnya, ya lumayanlah besok buat *ongkos* ada, sisanya buat dana taktis, kebersihan sama buat wartawan, piket juga, sekarang buat anjing pelacak uang darimana *coba klo ga* dari dana *taktis kayak gitu*, ya pokoknya jatuhnya ke dana taktislah. Dananya lumayan besarlah *klo* untuk KAM I. *Yah* semakin banyak yang datang semakin sejahteralah *gue*”.(wawancara 12 November 2009).

Alasan lain yang juga dikemukakan oleh DD bahwa alasan keamanan yang menjadi faktor diberikannya kunjungan :

“Sekarang kita melakukan itu bukan apa, selain faktor kedekatan juga faktor meredam konflik didalam dan juga itu sifatnya sangat-sangat kekeluargaan.(Wawancara 12 November 2009).

Begitu pula yang dikatakan HA, terkait dengan kunjungan tersebut :

“Klo dari segi keamanan orang yang sering *dibesuk* istri kelakuan napi didalam itu lebih *kalem*, karena mereka lebih tenang pikiran juga ga kemana-mana, karena *ga cuma* melampiaskan nafsu aja tapi

juga ada *curhat* juga, sementara yang *jarang dibesuk* cenderung emosi tinggi. (wawancara 20 Oktober 2009).

Menanggapi hal ini TE berpendapat lain ;

“Itu faktor kebutuhan mereka, *nah* yang memberikan peluang ya petugasnya, klo petugasnya tidak memberikan peluang ya tidak terjadi, kembali lagi kenapa petugas memberikan peluang manusiawi aja makanya orang itu dipenuhi kebutuhannya. Harusnya petugas itu *kena* hukuman *kan klo* itu larangan. Setahu saya tidak ada larangan narapidana berhubungan seksual dengan istri. *ngliatnya* jangan *diliat* dari materi aja, apa untuk memperkaya diri atau sekedar membantu supaya napi itu tenang, belum tentu karena materi juga”, (Wawancara 30 November 2009).

TE berpendapat bahwa hal paling penting yang harus dijaga sekarang adalah keamanan ;

“Dirjen itu yang penting jangan ada keributan, makanya banyak LP hanya ada keamanan *semu*, rasa aman kenyataannya berbeda, diluarnya aman tapi didalamnya *semrawut*, banyak itu kita harus *akui* itu, disini masih ada *kesemrawutan* juga seperti itu, terutama dibesukan juga, klo saya larang keras seperti itu mereka *butuh* begitu juga saya memberikan kebijakan pada lembaga, akhirnya *ya ga* ketemu sama aja larangan keras kayak gini dilaksanakan *klo* pas saya ada, *klo* ga ada dikerjakan lagi, *klo* kita bilang karena uang *ga* selalu, ada rasa kasian kita kepada penghuni”, (Wawancara 30 November 2009).

Resiko besar akibat kerusuhan bahkan pelarian akhirnya jatuh pada keputusan untuk memberikan inisiatif pemenuhan kebutuhan tersebut.

“ inisiatif kita sendiri, hanya ada disini ditempat lain belum tentu, dijakarta banyak itu kamar mandi-kamar mandi seperti itu, karena aturannya *ga* ada , instansi diatas *sebenarnya* tahu. Sekarang *klo* jadi *ribut* baru mereka yang diatas sibuk, *klo* soal penyimpangan mereka tidak peduli, jarang mereka pedulikan soal penyimpangan, tolok ukurnya tidak ada lari perkelahian”, (wawancara 30 November 2009).

Terkait rencana kedepannya tentang upaya pelegalan pemenuhan kebutuhan seksual yang akan dilakukan Direktorat Pemasarakatan khususnya UPT Pemasarakatan yaitu lembaga pemasarakatan dan Rutan TE menanggapi sebagai berikut :

“Hukum islam *bilang* berturut-turut selama 6 bulan saja *udah* boleh talak *kan*. Berarti *kan* kita tidak sesuai *dong*, sistem yang kita *anut*, karena tidak diberikan kebutuhannya selama 6 bulan berturut-turut sementara kita larang. Kita bukan menyelesaikan masalah membina mereka tapi justru menambah masalah baru untuk mereka, makanya banyak yang cerai dipenjara. Klo terjadi cerai mau pembinaan apalagi yang ada dendam setelah keluar penjara ya tidak ada harapan yang diotaknya ya *cukuplah* sampai disini”, (wawancara 30 November 2009).

Beberapa informan menyatakan setuju mengenai hal tersebut, seperti yang dinyatakan oleh DS :

“Pada prinsipnya saya mendukung dan setuju saja tentang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut, sebagai petugas dilapangan *kan* tinggal mengikuti *aja* aturan dari Dirjen. Menyikapi dengan tidak memberi keleluasaan untuk seperti itu. Takutnya *malah* jadi disalahgunakan pernah ada kejadian suaminya yang ada disini yang dibesuk orang lain. Sebenarnya membantu sekali untuk tingkat keamanan dan berpengaruh pada jiwanya *kayak pentolan* disini yang *klo* pikiran lagi *kacau* otomatis akan *nyamber* ke anak buahnya. Sampai saat ini *kan* belum ada legalisasi jadi kita *ga* berani menyelenggarakan seperti itu, tapi kita pernah mencoba pada narapidana sehubungan dengan hal itu, tingkat emosinya langsung turun dan hal itu juga bisa membantu proses keamanan. Menurut saya misalkan nanti diadakan tentunya harus ada pemeriksaan khusus *dulu dong*”, (wawancara, 9 Oktober 2009).

Konsep pemasarakatan dirasa setengah hati dalam membuat keputusan dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut.

“..konsep itu *nanggung* karena *besukan* model *kayak gitu*, *beda* sama luar negeri yang *besukan* dipisah tapi masih ada ruang khusus untuk itupun ada juga. Buat kita dilematis katakanlah dengan setengah melegalkan dengan menandai katakanlah Si A siapa yang *besuk* lama kelamaan pasti hafal karena *ga* semua yang *dibesuk* banyak anak *ilang* juga disini. Petugas khususnya yang bekerja dikeamanan khususnya KAM I lebih lagi di kunjungan hafal dengan berbagai orang yang *dibesuk* ataupun orang yang *membesuk*. Karena ternyata orang yang *dibesuk* ya *itu-itu* saja

sebenarnya. Menurut saya yang penting ada dasarnya bukti asli harus mereka bawa *klo* memang fokus tersebut digolkan, dulu pernah dijalankan di LP Ujung pandang tapi *ga* ada kabar sampai sekarang kelanjutannya *gimana*. Rencananya Rutan *mau* ada asimilasi yang dimasukkan kedalam program pembinaan *pake* tenaga napi buat cuci mobil sebelah kantor, tapi sekarang belum jalan *ga tau* kenapa, harusnya diseleksi *dulu* yang kasusnya apa, pidananya berapa, bukan residivis. Sebelumnya cucian mobil milik koperasi dan *yang nyuci* dari orang luar semua itu”, (Wawancara, 9 Oktober 2009).

Senada dengan yang dikemukakan oleh MM masih meragukan :

“*Klo* ternyata program itu dikeluarkan menurut saya bisa saja, hanya sampai sekarang masih pro dan kontra banyak, dilegalkan untuk yang sudah berkeluarga dan memang dengan istrinya, namun takutnya hal itu disalahgunakan dikhawatirkan bahwa yang datang itu bukan istrinya, dan bagaimana dengan istri yang jauh ada diluar kota terkadang jadi memberikan rasa ketidakadilan, karena warga binaan itu harus diperlakukan sama. Kebijakan pemenuhan kebutuhan seksual yang direncanakan ini tidak berjalan mulus artinya *kan* ketika kebijakan itu dibuka tidak semua orang setuju, yang malah akan timbul beberapa masalah. (Wawancara, 9 Oktober 2009).

Diperkirakan masih ada indikasi penyimpangan jika nantinya hal itu diterapkan :

“Menurut saya pemenuhan seperti itu memang penting, tapi dikhawatirkan bahwa yang datang bukan istrinya, *trus* bagaimana untuk yang istrinya jauh ataupun yang belum menikah jadinya *kan malah* memberikan rasa ketidakadilan. Di rutan *ga* ada CMK, yang melaksanakan seperti itu hanya LP saja dan memang harus ada karena itu hak, napi yang menetap di rutan adalah napi dengan pidana besar yang sisa pidananya yang tinggal 1 tahun dan pidana pendek”, (Wawancara, 9 Oktober 2009).

Sikap setuju juga didapatkan dari pihak narapidana HO, namun masih mengkhawatirkan pasangan yang akan memanfaatkan keadaan ini untuk berperilaku tanpa sepengetahuan suaminya, seperti terjadinya perselingkuhan dari pihak istri :

“*Yah* baguslah disediakan tempat begitu daripada sembunyi-sembunyi, saranya *sih klo emang* ada biaya *ya* jangan terlalu mahal, paling *kan* buat kebersihan maksudnya juga agar kebersihan terjaga terus dengan adanya penarikan itu. Saya setuju, karena itu *kan* suatu kebutuhan juga, mungkin

Universitas Indonesia

klo orang normal *kan* misal *ga* disalurkan seminggu *aja kan* pusing juga, apalagi disini *sampe* berbulan-bulan bertahun-tahun mungkin dengan adanya fasilitas itu *ya* agak terbantu juga, daripada *nglakuin* yang *nggak-nggak*. Bisa *aja ntar* istri hamil bukan dari suami, lakinya disini tapi dia main *serong* diluar kita *yah ga tau* juga, *emang* itu salah satu kerugian juga tapi *kan* asal jujur kayaknya *ga bakalan*”, (wawancara 21 oktober 2009).

Begitu pula pendapat dari narapidana, EG :

“*Klo* misalnya dilegalkan saya setuju *aja*, apalagi dalam agama *kan* seorang suami wajib menafkahi lahir batin bagi istrinya, tapi *kan* kadang yang terjadi maaf *niy* bukan istrinya *kan*. Saya *tau* program cuti di rutan dari temen, *trus* saya ke registrasi sekarang lagi ikut CMB, karena telat konsultasi saya *emang ga tau* awalnya, CMK saya *ga tau*”,(wawancara, 21 oktober 2009).

Narapidana RC :

“Misalnya pemerintah melegalkan saya lebih bersyukur lagi, berarti pemerintah punya rasa kemanusiaan yang menghargai hubungan suami istri, karena yang ditahan ini manusia bukan binatang, apalagi *klo* berhubungan seks *kan* akhirnya meghilangkan stres, bisa *ketawa-ketawa ma* istri *kebawa rileks juga, yah pake* syarat *aja* memperliatkan surat nikah”,(Wawancara, 21 Oktober 2009).

Dan juga SR, sebagai istri narapidana

“Sebenarnya *sih* saya *ga tau* yang namanya bisa *kayak gituan*, tapi ketika suami *uda* berada didalam dia mungkin *ngobrol ma* temen didalam, aku *pengen* gimana *ya*, ternyata bisa diruangan pak ini..., Jadi ke petugas, karena kedetakatan akhirnya dikenalkan *pak temen saya mau begini, oh ya berapa sekian-sekian bisa*. Namanya saya *ga* pernah kumpul sama suami, suami juga kangen *ama* saya *ya* butuhlah *begitu*, akhirnya saya bayar 300 saya dapat ruangan dalam waktu satu jam, *ya* terima kasih *sih* walaupun *ngeluarin* uang masih *sukur*, kita *ngeluarkan* uang berapapun *klo ga* bisa mau apa. Gimana lagi *ya* Bu, kasian suami didalam stress, *pengen ya klo* seperti itu walaupun mengeluarkan *duit* agak banyak mungkin saya masih *sukurlah*, masih bisa (Wawancara tanggal 10 November 2009).

Beberapa menyatakan keraguan, walaupun memberikan pernyataan setuju dengan rencana pemenuhan kebutuhan seksual, karena akan disalahgunakan nantinya, seperti yang dinyatakan narapidana LW :

“*Klo* nanti dilegalkan buat suami istri *ya* setujuh, selama itu suami istri *lho*, tapi *ya* bingung juga *klo* nanti tiba-tiba ada istri yang *main* dibelakang kita *kan*, semuanya jadi tergantung istri kita juga *kan*. Pada dasarnya saya *mau-mau* aja *klo* emang ada kebijakan *kayak gitu*, tapi *kan* bisa aja yang namanya penjahat mana *temen* mana lawan aja *ga tau*, saya juga bingung *musti gimana*”,(wawancara, 21 Oktober 2009).

Begitu pula yang diutarakan oleh narapidana MI :

“*Klo* untuk yang khusus menikah saya rasa setuju, tapi disini ada juga yang *ga pake* nikah juga *kan*”,(wawancara, 21 Oktober 2009)

Beberapa tidak menyatakan pendapat mengenai rencana dilegalkannya conjugal visit, namun memberikan masukan mengenai syarat agar conjugal visit menjadi tidak disalahgunakan, seperti yang dinyatakan CBF:

“*Klo* misalnya soal conjugal visit itu dilaksanakan itu harus ada 2 LP sendiri untuk yang sudah menikah dan yang belum nikah, istilahnya bilik mesra *gitu klo* *ga* dipisah nanti yang belum nikah *gimana*, mereka *kan* juga normal ada yang umur 30 ada yang 40 dalam umur *segitu* belum ada surat nikah atau ada yang *udah* cerai, mungkin yang masih bingung bentuknya *kayak* apa, *klo* dipisah *kayak gitu* mungkin *ga bikin iri-irian*, ya memang sempat ada seminar *kayak gitu* udah bagus tapi kok mati langsung *ga* ada kabarnya”. (wawancara tanggal 21 Oktober 2009).

Upaya sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk menghindari terjadinya anggapan, melegalkan prostitusi.

“*Klo* mau serius seharusnya dari pusat gencar memberi informasi ke masyarakat, *klo ga gencar gitu* mereka *kayak* conjugal visit itu bisa diasumsikan masyarakat *kayak* prostitusi. *Ok lah* itu dilaksanakan *pake* peraturan ketat harus ada surat nikah tapi namanya manusia *ga taunya* bukan istrinya PSK yang masuk atau istri yang keberapa. *Klo* memang mau dilaksanakan mental petugas dulu sama kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi, *klo* sarana fasilitas yang ditunjang selama kebutuhan *ga* terpenuhi sama *aja*, bisa *aja* poto copy KTP, surat nikah poto copy punya siapa nanti kasih fotonya yang perempuan, foto copy lagi namanya diganti lagi bisa *kan*”. (wawancara tanggal 21 Oktober 2009).

Sidik jari bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas nantinya.

”Pertama tahanan masuk *trus* didata siapa istrinya, sehingga nanti sidik jari harus finger print juga *kan ga* bisa bohong, *mau* berkunjung. Sidik jarinya lima-limanya atau tiga *ga* mungkin sama walaupun diganti siapapun, *klo* lampunya *ga* nyala *ga* bisa. Jadi pertama pendataan tahanan seperti itu dulu narkotik seperti itu jadi yang sesuai KTP yang dibuku kunjungan, sama yang dibuku registrasi *klo* sekarang *ga tau gimana*. *Klo* istrinya empat ya empat-empatnya jadi diluar itu *ga bisa*, kayak semacam id card, *klo ga* ada itu *ga bisa* masuk ya *kan*, didepan itu ada tempat untuk sidik jari untuk suaminya untuk istrinya, jadi itu lebih keliatan yang sah, lebih praktis *pula kan*, pemeriksaan juga palingantisipasi yang *bawa* narkoba. Jadi *klo* kebilik mesra bisa buka kayak hotel *gitu pake* id masuk, yang belum *merid* juga *ga akan iri*, karena mereka *ga* punya ini, nanti bisa banyak orang yang nikah dipenjara akhirnya *klo kayak gini*. *Sempet mau* dicoba di Nusakambangan tapi *kok ga ada gaungnya* atau *gimana*, ada beberapa LP dicoba, *klo* mereka berhasil baru kemana-mana”.(Wawancara tanggal 21 Oktober 2009).

Tentang perawatan sarana CBF, menambahkan :

“Mudah mudahan bisa, kayak disini alat-alat apa rusak *dikencingin gitu kan* susah, kayak di LP Tangerang yang di LP dewasa alat untuk memonitor barang bawaan itu kan juga *dikencingin*, padahal biayanya milyaran *gitu*, karena merasa *diawasin* kesejahteraannya disesuaikan”. (Wawancara tanggal 21 Oktober 2009).

Mengenai langkah selanjutnya yang bisa diambil untuk pelaksanaan program conjugal visit selanjutnya, yang seharusnya dipersiapkan lebih dahulu adalah penguatan mental petugas :

“Setiap orang *kan* rata-rata butuh, *cuma* kita tahu banyak masyarakat yang munafik walaupun *tahu* itu kebutuhan pokok bagi orang yang sudah dewasa dan sudah menikah, kita bikin tempat yang kayak *gitu* nanti merusak morallah, pemasyarakatan bukan tempat pembinaan atau prostitusi akhirnya petugas itu *ga* ada punya pemikiran bahwa itu perlu, masyarakat *tahu*, petugas juga tahu itu penting tapi *kan* munafik. Sosialisasi dulu yang penting kemasyarakatan, penguatan mental petugas sama kebutuhannya, banyaknya kehilangan *ga* jadi primadona lagi penjara, ya *klo* kita berpikiran itu efek jeranya kurang, *ga* bisa dipisahkan antara masyarakat diluar, didalam apalagi keadaan ekonomi kayak *gini ya tetep aja*. Selama ini *kan ga* ada kebijakan tentang ini ya *tetep aja kayak gini*, ya *bikin* surat edaran, peraturan atau protap tentang kunjungan (visit)

Universitas Indonesia

tentang hubungan ini. Adanya pungli, onani, homo *tetep* aja, semua intinya cuma satu, yaitu kebijakan *ga ada* dan mereka membiarkan, tutup mata, seminar yang ada juga *ga ada* tindak lanjutnya, walaupun melarang jangan *hombreng* lha tapi *ga ada* jalan keluarnya *gimana*, *tetep ae kan*, kita *ga* terhormat jadinya, mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan biologis, ini juga butuh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petugasnya ada transaksi *kan*, yang penting ada aturan dari atas baru kita ikut. (wawancara, 21 Oktober 2009).

Menanggapi masalah biaya terkait dengan pemenuhan tersebut, bisa dialihkan sebagai biaya untuk kebersihan :

”*Klo* itu dilegalkan mungkin ada uang kebersihan kamar, *kayak* wc umum *gitulah*, siapa juga yang *nyuci* spre *kan*. *Klo* mau diterapkan pake finger print, atau kartu ATM daripada bawa surat nikah ribet, dalam keadaan overkapasitas *klo* diterapkan *ya* itu asal jangan ada kamar bayangan, *klo kayak gitu* sama aja *boong dong*, tergantung mental petugas”,(Wawancara, 21 Oktober 2009).

HA, selaku petugas keamanan, menambahkan pendapatnya, bahwa kesiapan petugas terhadap program tersebut dipertimbangkan agar kesalahan ataupun kecurangan dapat diminimalisir.

“*Klo* nantinya CV diterapkan sebaiknya petugas dilatih terlebih dahulu untuk bisa mengecek sah tidaknya bukti yang jadi syarat CV tersebut, jadi *tau mana* yang palsu atau tidak. Masalah ini bisa jelas *klo* ada payung hukumnya, apaun alasannya *klo ga* ada payung hukum *tetep* aja salah. Hal ini juga tidak akan memberatkan kita yang di lapangan. Prinsipnya mengembalikan napi ke masyarakat jadi tercapai karena mereka bisa merasakan bisa berkumpul dengan keluarga. Dampak positifnya adalah hubungan keluarga makin erat, jadi terasa kayak dirumah *aja*”, (Wawancara, 20 Oktober 2009).

Serta diberikan konsekuensi hukuman baik bagi petugas maupun bagi narapidana yang menyalahgunakan program tersebut nantinya :

”dampak buruknya bisa jadi timbul praktek prostitusi yang *ngaku-ngaku* jadi istri padahal *ga*, sebaiknya diatur juga *pake* juklak juknis ada *bawa* surat nikah. Hal ini jadi konsekuensi juga bagi yang belum nikah untuk *ga ikut-ikutan* karena *klo* terjadi sama aja jadi praktek prostitusi. Dari napi sendiri jika ketahuan memalsukan di *blacklist* aja jadi dia *ga* bisa dibesuk siapaun *kan* jera *tuh*. Pastinya karena kamar kunjungan *kayak gitu* pasti ada yang *jaga*, bisa juga disalahgunakan karena disitu mereka punya

wewenang, bisa dari segi kelonggaran waktu, jadi pungli. Saran saya *klo* bisa juga ruangan jangan terlampau banyak, dengan pengaturan yang baik terjadwal tiap blok jadi *ga* berebut, ya setidaknya mereka masih bisa ketemu istri merekalah”, (Wawancara, 20 Oktober 2009).



BAB 7 PEMBAHASAN

7.1 Upaya Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Rutan Klas I Jakarta Pusat

Kebutuhan seksual narapidana dengan kebutuhan seksual masyarakat umum adalah sama, karena pada dasarnya mereka memerlukan suatu upaya dalam penyalurannya. Terlepas sedang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun di Rumah Tahanan, naluri sebagai manusia normal tetap memerlukan suatu cara dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya. Berkaitan dengan hal ini kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila suami (napi) dan istri dapat bertemu disuatu tempat yang layak. Tempat yang layak tersebut hanya akan diperoleh diluar Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Upaya yang diberikan dengan mendompleng program asimilasi termasuk PB, CMB, CB, CMK tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dengan memberikan fasilitas kunjungan bagi narapidana ataupun upaya pemenuhan yang sebetulnya belum ada peraturan yang melegalkannya. Upaya tersebut akhirnya dibagi dalam 3 macam yaitu upaya pemenuhan secara formal, informal maupun secara menyimpang.

7.1.1 Pemenuhan Kebutuhan secara formal

Pelaksanaan asimilasi berkaitan dengan program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB), dengan melalui proses pentahapan pembinaan. Tahapan tersebut meliputi *tahap awal* (0-1/3 masa pidana), *tahap lanjutan pertama* (1/3-1/2 masa pidana), *tahap lanjutan kedua* (1/2-2/3 masa pidana), *tahap akhir* (2/3-bebas). Perubahan pentahapan pembinaan dari tahap awal ketahap berikutnya melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang

anggotanya terdiri dari pejabat dan staf dibidang keamanan dan pembinaan narapidana yang ditunjuk berdasarkan SK dari Kalapas atau Karutan.

Mereka yang telah memenuhi syarat minimal telah menjalani setengah dari masa pidana dan syarat administratif lainnya maka narapidana tersebut diusulkan untuk berasimilasi kerja di luar lapas/ rutan. Bentuk kegiatan asimilasi yang telah memasuki tahap akhir *minimum security* untuk bekerja dilingkungan perkantoran perawatan tanaman halaman, hingga kebersihan diluar perkantoran, seperti dihalaman kantor. Dalam pelaksanaannya asimilasi kerja luar adalah dengan pengawasan petugas yang mengawasi pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan selesai.

Hubungan yang dapat ditarik antara program asimilasi dengan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) adalah, narapidana melalui peraturan yang ada mengenai asimilasi dapat leluasa untuk menemui keluarga khususnya pasangannya. Sebelumnya, asimilasi di Rutan adalah diperbantukan untuk memelihara hewan ternak yaitu kambing, tapi belakangan narapidana tersebut mempergunakan kandang kambing sebagai tempat untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya. Pada kenyataan asimilasi di Rutan Klas I Jakarta Pusat menjadi disalahgunakan antara lain indikasi kolusi dengan petugas tertentu seperti napi asimilasi tersebut pulang tanpa sepengetahuan petugas yang lain, atau terlihat membantu masuknya narkoba dan psikotropika kedalam rutan. Bahkan pelarian tetap terjadi walaupun masa hukuman napi tersebut tinggal sebentar lagi.

Pada akhirnya kebijakan asimilasi diberikan dengan memindahkan narapidana yang berada di Rutan Klas I Jakarta Pusat ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Terbuka Jakarta. Pemberian asimilasi juga tidak bisa diberikan kepada semua narapidana karena adanya perkecualian terhadap kasus-kasus tertentu, yang dikhawatirkan akan terjadi pelarian dan resiko tinggi lainnya jika asimilasi diberikan pada narapidana tersebut, pengecualian seperti ini juga bisa menyebabkan pengecapan atau labeling.

Mengenai Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB), banyak diketahui oleh narapidana terutama informan yang ditemui penulis. Mereka mengetahui dari sekedar bergaul dengan teman sesama penghuni maupun dari penyuluhan yang dilakukan pihak rutan sekali dalam seminggu, dimana dalam beberapa cuti tersebut mereka diberikan hak untuk menjalani sebagian pidana di luar rutan. Otomatis dengan begitu kesempatan mereka bertemu keluarga lebih sering. Beberapa narapidana yang tidak begitu mengetahui adanya program cuti seperti PB terlebih lagi monitoring pihak rutan yang kurang akhirnya membawa dampak narapidana menjadi terlambat mendapatkan hak PB yang seharusnya dia dapatkan lebih awal, walaupun akhirnya terkadang tetap mendapatkan cuti dalam bentuk yang lain misalnya CMB, namun dari pihak narapidana jelas mereka merasa dirugikan karena perhitungan PB lebih menguntungkan dibanding CMB.

Pemberian cuti untuk para penghuni rutan seperti PB, CMB, CB diharuskan untuk melampirkan syarat bahwa penghuni tersebut sudah pernah melakukan asimilasi. Namun pada kenyataannya asimilasi tidak selalu bisa dilakukan, jadi terkadang asimilasi seperti hanya sebagai syarat formalitas pelengkap administratif pemberian cuti saja. Karena asimilasi tidak berjalan dan memang pada kenyataannya asimilasi sangat susah dilakukan apalagi di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan di daerah Ibukota, yang memang overcrowded.

Sistem Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pendekatan kemasyarakatan yaitu menyatukan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana seperti yang diungkapkan Bahrudin Suryobroto. Secara implisist mengakomodir pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.01.PK.03.02 tahun 2001 tentang CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga). Dalam Surat Keputusan tersebut diatur bahwa bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan ataupun narapidana yang

Universitas Indonesia

menjalani hukuman di Rumah tahanan Negara dapat diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat kediaman keluarganya dalam jangka waktu dua hari (2x24 jam).

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang seharusnya menjadi hak narapidana, tidak dilaksanakan di rutan. Rutan Klas I Jakarta Pusat tidak memberikan CMK karena alasan keamanan yang beresiko terjadinya pelarian. Beberapa pejabat menyatakan bahwa kebijakan pemberian CMK sebenarnya terletak ditangan Kepala rutan sebagai pengambil keputusan tertinggi di rutan tersebut. Apalagi salah satu kelemahan CMK yang tidak ada pembatasan maksimal pidana yang diperbolehkan mengikuti CMK, sehingga kemungkinan pelarian bisa saja terjadi.

Kecuali bagi pidana khusus seperti kasus narkoba dan psikotropika, penipuan, terorisme, ilegal logging dan sebagainya tidak diberikan CMK. Sebelumnya pernah diberikan CMK bagi narapidana di rutan tersebut dengan beberapa syarat meninggalkan surat berharga yang dimiliki, namun tetap saja ada napi yang tidak kembali lagi ke rutan dengan kata lain melarikan diri. Untuk menghindari resiko yang terjadi CMK tidak diberikan lagi kepada narapidana yang ada di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Kondisi overcrowding yang terjadi di instansi tersebut sangat tidak seimbang dengan jumlah personel yang ada, tidak memungkinkan untuk melakukan pengawalan narapidana yang melakukan CMK tersebut.

Seperti diketahui bahwa dalam aturan Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara, kebutuhan seksual penghuni dapat dipenuhi dengan normal dan wajar bisa seperti yang tersirat melalui program Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Pada kenyataannya CMK tidak diberlakukan di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Karena alasan resiko yang besar jika hal tersebut dilaksanakan. Sehingga secara otomatis CMK tidak bisa dimanfaatkan oleh narapidana yang berada di rutan tersebut.

Dari informasi seperti yang dijelaskan beberapa pegawai dan pejabat penulis berusaha mengkonfirmasi ke penentu kebijakan tertinggi di rutan

Universitas Indonesia

tersebut. Yang akhirnya diperoleh informasi bahwa tidak hanya sekedar prosedur saja yang dipermasalahkan untuk pengusulan CMK namun pengawalan menjadi masalah nantinya jika memang CMK diberikan, karena pengawalan dari pihak kepolisian yang masih membutuhkan prosedur juga.

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) ternyata sangat jarang diketahui oleh para penghuni khususnya narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagian mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai Cuti Mengunjungi Keluarga. Mereka hanya mengetahui cuti yang lain seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB). Pada akhirnya penulis menjelaskan mengenai CMK kepada narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, tetapi mereka lebih berminat mengikuti cuti selain CMK dengan alasan bisa langsung mendapatkan kebebasan.

Sama halnya dengan narapidana yang sebelumnya sudah mengetahui CMK mereka juga lebih memilih untuk mengikuti PB, CMB atau CB daripada mengikuti CMK dengan alasan, prosedur yang dipenuhi hampir sama dan pertimbangan biaya yang besar untuk mengikuti CMK. Sekalipun masalah biaya tidaklah menjadi persoalan karena dalam usulan resmi CMK bagi narapidana tidak dipungut biaya, tetapi dalam pelaksanaan timbulnya biaya sulit dihindari walaupun hal ini tidak ada tarif resmi bagi biaya pengusulan CMK.

Pegawai setempat menambahkan bahwa CMK begitu kurang diminati karena persyaratan yang menurut napi adalah rumit dan lama hanya untuk bertemu istri mereka, berbeda dengan adanya kunjungan yang pada saat itu juga para narapidana bisa bertemu dengan pasangan mereka.

7.1.2 Pemenuhan Kebutuhan secara informal

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada lagi yang bisa menghubungkan narapidana yang menjalani hukumannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan istri maupun keluarganya selain melalui kunjungan. Jadi setidaknya kunjungan menjadi cara bagi mereka penghuni rutan sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan seksual. Terlebih lagi dengan tidak diberlakukannya CMK di rutan tersebut serta asimilasi. Untuk saat ini rutan memberikan asimilasi bagi narapidana yang berada di tempat tersebut dengan memindahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Jakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan di rutan, prioritas keamanan menjadi lebih penting jika dibandingkan dengan yang lain. Ketika emosi penghuni yang tidak stabil akan memicu pertengkaran yang bisa berakibat fatal, seperti terjadinya kerusuhan dalam rutan. Dengan berakibat pada timbulnya kekerasan, beberapa pejabat dan pegawai berbekalkan pengalaman yang selama ini ditemuinya beranggapan bahwa orang yang sering dikunjungi apalagi terpenuhi kebutuhan seksualnya tingkat emosi menjadi stabil. Hal ini sangat membantu proses keamanan. Emosi mereka cenderung tidak meledak-ledak dan kekerasan dalam penjarapun dapat dihindari.

Selama ini tidak ada bentuk akomodasi yang secara resmi diberikan rutan kepada narapidana terkait hal pemenuhan kebutuhan seksual. Salah satu bentuk narapidana berkomunikasi secara langsung dengan keluarga, sahabat bahkan dengan pasangannya adalah dengan melalui kunjungan. Seharusnya standart baku bentuk kunjungan dalam sebuah penjara adalah bersekat, namun selama ini yang terjadi adalah kunjungan tanpa sekat atau gabungan. Berbagai kontak fisikpun bisa terjadi kapan saja mereka akan melakukan hal itu. Pemisahan ruangan sebenarnya merupakan stándar yang baik jika mengikuti peraturan yang berlalu. Dan kunjungan yang berbuah rusuhpun bisa ditertibkan. Kondisi rutan yang mengalami overcrowded akhirnya jatuh pada keputusan untuk menggabungkan penghuni dengan

pengunjung. Menanggapi masalah kunjungan kegiatan tersebut masih dibatasi waktu dan harinya, sehingga belum juga secara maksimal penghuni bisa memanfaatkan terutama untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun demikian narapidana sedikit terbantu dengan adanya kunjungan yang dilakukan di rutan tersebut. Kunjungan menjadi nilai yang penting sebagai sarana komunikasi.

Keterbatasan waktu dan faktor kebutuhan juga yang akhirnya besukan dengan kondisi gabungan tersebut dimanfaatkan oleh para penghuni untuk saling bermesraan ketika mereka dibesuk oleh pasangannya. Norma-norma kesopanan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat terkadang menjadi tidak berlaku lagi dalam masyarakat penjara. Tidak adanya pembatasan usia dalam kunjungan tersebut, sehingga beberapa anak dibawah umurpun terpaksa harus melihat perilaku orang dewasa yang seharusnya belum layak dialami ataupun dilihat pada usianya. Kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi, keterbatasan waktu, menjadikan mereka para penghuni tidak mempedulikan semua norma itu.

Karena kondisi semacam itu akhirnya menjadikan kunjungan kian berkembang mereka mencoba berbagai cara dalam usaha pemenuhan kebutuhan seksualnya dengan memanfaatkan kamar mandi di ruang besukan tersebut. Kamar mandi yang dijaga oleh tamping dan hanya bertugas untuk menunggu dan membersihkan kamar mandi selayaknya fungsi yang sebenarnya. Akhirnya banyak penghuni yang mengetahui informasi dan berkembang diantara para penghuni, bahwa kamar mandi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seksual. Dengan hanya memberikan kepada tamping kebersihan yang berjaga di kamar mandi tersebut uang sebesar 50 hingga 60 ribu. Mereka bisa memakai untuk berhubungan seksual dengan istri mereka.

Sebenarnya kamar mandi diruang kunjungan yang disalahgunakan tersebut sudah diadakan pembenahan oleh pihak rutan agar tetap pada fungsi yang sebenarnya. Pihak rutan berusaha agar kamar mandi yang disediakan tidak disalahgunakan, dengan memotong pintu kamar mandi menjadi setengah bagian, namun tetap saja narapidana masih bisa melakukannya ditempat tersebut. Salah satu pegawai menyadari bahwa para narapidana kehilangan hak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka menganggap itu merupakan suatu yang wajar terjadi disetiap penjara, yang akhirnya memilih mengambil sikap membiarkannya ketika melihat keadaan diruang kunjungan tersebut. Alasan untuk membiarkan adalah terkait dengan menjaga perasaan napi tersebut terlebih lagi perasaan istri maupun pasangannya.

Seperti kita ketahui bahwa dunia kejahatan sangat identik dengan dunia malam. Dengan pergaulan yang sangat bebas, hingga sampai kepada kehidupan seksualnya. Hubungan seksual yang terjadipun terkadang tidak dengan pasangan yang sah, melainkan dengan teman kencan ataupun melalui pekerja seks komersial. Begitu juga dengan penghuni terutama narapidana kebiasaan seperti itu masih terbawa dikehidupan penjara. Dalam melampiaskan kebutuhan seksualnya tidak hanya dengan pasangan saja, namun juga melalui Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dengan alasan membesuk penghuni yang dikenal oleh pekerja seks komersial itu ketika penghuni berada diluar, ternyata mereka melayani penghuni memenuhi kebutuhan seksual mereka. Sebelumnya pengeledahan belum terlalu teliti, sehingga kondom bisa lolos dari pengeledahan. Kondom biasanya dipakai para PSK untuk melindunginya dari ancaman penyakit kelamin. Namun hingga akhirnya pengeledahan menjadi kian teliti dan kondompun disita, pekerja seks komersial tetap saja masih beroperasi ketika jam kunjungan, biasanya mereka melayani dikamar mandi, tanpa pelindung apapun.

7.1.3 Upaya pemenuhan secara menyimpang.

Peraturan secara resmi mengenai akomodasi kebutuhan seksual di lapas ataupun rutan memang belum pernah dikeluarkan. Namun pemenuhan tersebut ternyata bisa dilakukan dalam rutan, ruangan yang sebenarnya sebagai ruang kerja bagi pegawai rutan dijadikan sebagai tempat kunjungan/ besukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Ketika rumah tahanan masih menempati bangunan lama permasalahan seperti ini sudah ada. Pemakaian ruangan kerja di perkantoran untuk kunjungan berawal dari meminjam ruangan untuk bertemu keluarga ataupun istri karena ruang kunjungan yang sangat ramai dan tidak mencukupi. Cerita berawal dari informasi beberapa narapidana yang boleh meminjam ruang kerja petugas untuk dijadikan tempat kunjungan. Pertimbangan selanjutnya adalah faktor keamanan demi meredam konflik yang kemungkinan bisa terjadi, terlebih kondisi overcrowding dengan banyaknya tambahan tahanan yang masuk ke dalam rutan.

Kunjungan dengan meminjam ruangan tersebut akhirnya berkembang menjadi kunjungan pemenuhan kebutuhan seksual di suatu bilik awalnya dari meminjam ruangan petugas. Berdasarkan pengakuan dari seorang narapidana yang pernah menggunakan ruangan bilik tersebut mengaku bahwa sekali pemakaian ruangan dia harus merelakan uang sekitar 300 hingga 500 ribu dan 50 ribu untuk tamping yang menjaga ruangan tersebut. Selain itu narapidana yang pernah bekerja di ruangan kunjungan juga menambahkan bahwa biasanya orang yang bisa memakai ruangan itu adalah etnis cina, dari kalangan orang berada. Bahkan salah satu narapidana tersebut sanggup menyewa ruangan dalam jangka waktu 1(satu) bulan dengan sewa sekitar 20 juta rupiah.

Beberapa narapidana yang menjadi informan penulis sebagian besar mengetahui adanya ruangan itu, hanya saja sampai wawancara dilakukan mereka belum pernah ikut menggunakan bersama dengan istri mereka. Namun beberapa napi pernah memanfaatkan kunjungan khusus tersebut

dengan istri pasangan, dan mengganti biaya sewa kamar sebagai kompensasinya. Sebenarnya ruangan seperti diibaratkan sebagai bilik tersebut adalah layaknya ruangan perkantoran biasa saja dengan dilengkapi sofa, dimana penghuni bisa melakukan kegiatan seksualnya ditempat itu. Pemakaian ruangan bilik dengan estimasi harga yang tinggi bahkan terdapat narapidana yang sanggup menyewa bilik tersebut untuk jangka waktu 1 bulan jelas adanya perlakuan khusus untuk hal tersebut. Seorang petugas menambahkan bahwa tidak semua narapidana bisa mengakses bilik tersebut, walaupun mereka semua sebenarnya mengetahuinya. Biasanya yang bisa memanfaatkannya adalah tokoh-tokoh didalam lapas/ rutan seperti, pemuka, orang-orang besar, karena memiliki kedekatan dengan petugas jadi tidak semua orang bisa. Satu hari itu paling hanya 10 sampai 12 orang yang bisa mempergunakan ruangan tersebut.

Dari pihak istri narapidana yang pernah membesuk dan pernah berhubungan seksual dengan suami didalam rutan mengatakan bahwa istri tersebut ikut terbantu dengan adanya bilik yang ada sekarang meskipun ternyata akhirnya dia tahu bahwa hal yang disediakan tersebut bukan resmi dari pemerintah. Istri memaklumi dengan biaya yang memang harus dibayar, karena memang kondisi yang sedikit berbeda seperti dengan kondisi ketika masih bersama dalam kehidupan tempat tinggalnya. Namun dengan begitu tingkat komunikasi antara narapidana dan istri narapidana tersebut, tetap berjalan dan tidak ada masalah diantara keduanya hingga wawancara dengan yang bersangkutan dilakukan.

Seperti yang terjadi di ruang kunjungan pekerja seks komersialpun tetap masih ada dan dipergunakan didalam rutan. Salah satu narapidana mengaku beberapa teman sesama penghuni bersedia mengusahakan untuk dirinya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Bahkan ruangan tersebut bisa digunakan untuk menginap membesuk hingga beberapa hari. Bersama istri maupun pasangannya. Walaupun pimpinan kenyataan

melarang hingga ikut serta mengawasi kantor, namun hal ini tetap saja dilakukan ketika Karutan tersebut pulang meninggalkan kantor tersebut.

Kesempatan menggunakan bilik juga bisa dilaksanakan malam hari bekerja sama dengan petugas. Ada pembagian jatah uang keamanan untuk memudahkan kerjasama dengan petugas tersebut. Narapidana dalam satu malam bisa menghabiskan dana sekitar dua juta lima ratus, pembagian sesuai dengan bagian pekerjaannya portir itu sekitar lima ratus, sewa kamar satu juta, regu pengaman satu juta regu pengamanan. Selain itu kesejahteraan menjadi alasan petugas melakukan kerjasama dengan penghuni. Mereka beralasan bahwa tuntutan kehidupann ibukota yang membuat mereka seperti ini. Dengan kondisi tempat tinggal yang jauh dari perkantoran membuat mereka berpikir untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang lain. Alasan lain yang juga dikemukakan oleh pegawai setempat adalah untuk menjaga keamanan dari timbulnya berbagai konflik yang akan terjadi di rutan yang menjadi faktor diberikannya kunjungan tersebut.

Mengkonfirmasi kondisi yang demikian Kepala Rutan sebagai pemegang kebijakan tertinggi, sempat melarang kegiatan tersebut. Namun tetap saja dilanggar ketika Karutan meninggalkan kantor. Hal itu sebenarnya faktor kebutuhan mereka. Karena petugas pun memberikan peluang. Menambahkan lagi tentang hal tersebut Karutan menolak jika tujuan tersebut hanya sekedar untuk pemenuhan materi ataupun memperkaya diri, namun juga salah satu upaya meghargaan mereka sebagai manusia. Selain itu alasan keamanan yang menjadi salah satu faktor untuk mempertimbangkan pemberian kunjungan yang mengizinkan untuk berhubungan seksual. Keamanan yang sering menjadi target tolok ukur keberhasilan menjadikan keamanan yang terjadi dalam rutan tersebut berupa keamanan semu, hal ini terjadi karena pada dasarnya masih terjadi ketidakaturan didalamnya.

Resiko besar dari pertarungan jabatan hingga kepada salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja sebuah lembaga dalam hal ini adalah rutan, dari akibat yang ditimbulkan berupa kerusuhan bahkan pelarian akhirnya jatuh pada keputusan untuk memberikan inisiatif pemenuhan kebutuhan tersebut.

7.2 Tinjauan dalam berbagai aspek

7.2.1 Sosial Budaya

Dalam masyarakat normal pemenuhan atas kebutuhan seksual ini disalurkan melalui kehidupan berkeluarga. Berbeda dengan masyarakat penghuni rutan terutama narapidana yang menjalani hukuman di rutan, pemenuhan kebutuhan seksual dengan pasangan hidupnya mengalami hambatan, karena yang bersangkutan dibatasi ruang gerakannya. Sangat wajar jika yang bersangkutan berupaya agar hasrat seksualnya terpenuhi.

Kondisi kunjungan yang terjadi di Rutan Jakarta Pusat, dimanfaatkan oleh narapidana sebagai suatu kesempatan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual. Yang pada akhirnya memicu suatu pungutan liar yang muncul atas dasar simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Dari pemanfaatan kamar mandi di ruang besukan hingga adanya bilik-bilik yang bisa digunakan bagi pasangan untuk berhubungan seksual. Bilik mesra sebenarnya telah diketahui oleh sebagian besar narapidana yang menghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat, namun tidak semua narapidana bisa mengakses bilik yang ada dan menjadi bagian dari kunjungan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan tidak semua narapidana bisa mengakses bilik mesra tersebut. Selain itu adalah faktor kedekatan dengan petugas keamanan ataupun tamping kemanan dibagian kunjungan yang bisa mempermudah dalam mengakses tempat tersebut. Hal ini menjadi tidak efektif karena hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakan fasilitas tersebut, yaitu orang-orang dengan tingkat perekonomian menengah keatas, karena harga

stándar yang ditetapkan sekitar Rp.300.000,- hingga Rp.500.000,- dan bisa lebih mahal lagi.

Sementara narapidana dengan tingkat ekonomi menengah kebawah rata-rata memanfaatkan kamar mandi di ruang kunjungan dengan hanya membayar uang keamanan sebesar Rp.50.000,- saja. Lebih parah lagi bagi para narapidana yang tidak memiliki cukup uang tidak bisa memakai bilik ataupun kamar mandi tempat besukan. Pada akhirnya sebagai manusia normal yang juga memiliki kebutuhan seksual, cara memenuhinya dengan sesama penghuni secara sukarela, ataupun sekedar masturbasi.

Norma kesopanan dan kesusilaan yang biasa dijunjung tinggi masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran menghilang. Para penghuni dan juga pembesuk, sudah tidak mempedulikan lagi dengan lingkungan sekitar yaitu dalam ruang besukan itu sendiri. Kegiatan seperti berciuman, meraba pasangan ataupun kegiatan erotis sebagai upaya merangsang pasanganpun mereka lakukan meskipun dalam kondisi ramai dalam ruang kunjungan tersebut.

Namun demikian terdapat narapidana yang tidak dengan mudah melakukan pemenuhan kebutuhan seksual di rutan dengan memanfaatkan tempat-tempat yang biasa digunakan narapidana yang lain. Sebagaimana yang diungkapkan beberapa informan pada data yang disajikan pada hasil penelitian. Yang bersangkutan mengalami kesulitan apabila harus berhubungan dengan istri pada tempat yang dianggap kurang memberi kenyamanan. Beberapa dari mereka mengalihkan pikiran tersebut melalui pekerjaan dan lebih banyak beribadah. Budaya malu bagi kelompok narapidana tertentu masih dijunjung tinggi walaupun kondisi mereka berada di dalam rutan.

7.2.2 Aspek Hukum

Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara belum diatur secara khusus dengan peraturan ataupun Keputusan Menteri. Sebelumnya Reglemen Penjara yang merupakan terjemahan dari *Gestichten Reglement* (Staatsblad 1917 No. 708) lebih jelas dalam mengatur hak narapidana terutama dalam hal berhubungan dengan dunia luar, seperti pada bagian "*Perihal mengizinkan tetamu masuk penjara*" yang disebutkan antara lain :

Pasal 48 ayat 6 :

"Sedapat-dapatnya dalam tiap penjara harus disediakan satu atau beberapa kamar untuk menerima tamu".

Pasal 48 ayat 7 :

"Aturan tentang harinya, jamnya masing-masing golongan orang terpenjara boleh menerima tamu, pengawasan dalam hal ini dan tindakan-tindakan untuk mencegah hal yang tidak baik, harus dimuat dalam *Aturan Rumah Tangga Penjara*".

Begitu juga dengan Standard Minimum Rules (SMR) yang menjelaskan pada pasal 27 berkaitan hubungan dengan dunia luar disebutkan bahwa :

"Orang-orang terpenjara hendaknya diperkenankan dibawah pengawasan seperlunya, untuk berhubungan dengan keluarga dan teman-teman baiknya pada waktu tertentu baik secara tertulis maupun secara menerima kunjungan".

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga telah diatur tentang hak-hak narapidana pada pasal 14 ayat (1), mengatur 13 hak yang diperuntukkan bagi narapidana. Namun tidak secara lengkap membahas mengenai hak pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagai Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga telah dikeluarkan seperti :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Universitas Indonesia

- b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.03.01 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06.PK.04.10 Tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Dari berbagai Keputusan Menteri maupun surat edaran yang mengatur secara khusus masalah pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara belum ada.

7.2.3 Aspek Kesehatan

Berdasarkan jumlah narapidana terbanyak pada Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah pada kasus narkoba dan psikotropika yaitu sekitar lebih dari setengah jumlah keseluruhan narapidana yang ada. Hal ini berarti kecenderungan narapidana untuk terkena HIV/ AIDS dan juga termasuk Infeksi Menular seksual (IMS) sangat rentan.

Apalagi dengan kegiatan pemenuhan seksual narapidana dengan cara mendatangkan Pekerja Seks Komersial (PSK) ataupun secara homoseksual dengan sesama penghuni yang berada dalam rutan. Kondisi yang demikian menjadikan keadaan lebih buruk. Karena kesehatan mereka terancam, bahkan sampai berujung kematian pada kasus yang terkena HIV/AIDS, yang belum dapat diobati hingga sekarang. Seperti halnya yang terjadi dalam sebuah lembaga pemasyarakatan di Maryland, yang memberikan perhatian khusus karena penghuni terjangkit salah satu penyakit yaitu sipilis.

Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Dye bahwa kebijakan suatu instansi dalam hal ini adalah rutan memberikan termasuk untuk membiarkan sesuatu terjadi seperti halnya para narapidana memenuhi kebutuhan mereka disebuah toilet, dan mengizinkan mereka memakai salah satu ruang kerja sebagai tempat berhubungan seksual salah satu alasan adalah demi

Universitas Indonesia

teratasinya suatu persoalan publik. Persoalan publik disini adalah menjaga tingkat keamanan. Hubungan yang dapat ditarik kesimpulan dengan tingkat keamanan adalah ketika narapidana merasa frustrasi dengan terhambatnya pemenuhan kebutuhan seksual maka pengendalian emosi tidak terkontrol, hal ini berakibat pada konflik antar para penghuni dalam rutan. Konflik yang terjadipun akhirnya berujung pada kerusuhan bahkan bisa menyebabkan pelarian. Resiko besar akibat adanya pelarian mengakibatkan upaya yang sebenarnya tidak bisa disebut sebagai kebijakan, karena hanya merupakan inisiatif rutan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kemanusiaan menjadi alasan pemenuhan tersebut bukan hanya sebagai alasan materi semata.

7.3 Alternatif Penyelesaian

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang tidak diadakan oleh rutan dengan alasan karena faktor keamanan menghindari pelarian, serta alasan biaya yang mahal menjadikan kunjungan sebagai satu-satunya jalan bagi para narapidana yang ada di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Program kunjungan bagi narapidana perlu lebih dioptimalkan lagi, dan dipertimbangkan lagi bagi mereka narapidana yang sudah menikah. Hal ini terkait dengan kebutuhan seksual khususnya bagi narapidana yang sudah menikah yang perlu untuk dipenuhi. Hal ini diperlukan karena selain hak mereka sebagai narapidana juga untuk menghindari adanya perilaku homoseksualitas, timbulnya berbagai macam penyakit seksual, terlebih lagi muncul pungutan liar yang terjadi dalam penjara yang dimanfaatkan oleh sebagian oknum baik petugas ataupun narapidana atas kondisi tersebut. Di Amerika Serikat hanya ada satu penjara yang mengizinkan penghuninya untuk mengunjungi keluarganya, penjara disana lebih banyak memilih memberlakukan kunjungan yang diadakan didalam penjara.

"contacts between a prisoner and his spouse consists of visits made by the free spouse within the prison buildings. The visits most frequently are of two hours' duration twice each month. A number of prisoners often

Universitas Indonesia

receive their visitors simultaneously in the same room, often under crowded conditions, and always under supervision.... Only one prison permits home leaves to selected prisoners as part of its regular program for family contacts”,(Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 133).

Terjemahan bebas :

“Hubungan antara narapidana dan istrinya dibuat sangat bebas dalam penjara. Kunjungan sering dilakukan dua kali dalam tiap bulan selama dua jam. Beberapa penghuni sering menerima kunjungan dengan penggabungan dalam ruangan yang sama, didalam keramaian serta dalam pengawasan....hanya satu penjara yang mengijinkan cuti mengunjungi keluarga untuk memilih penghuni sebagai bagian dari program regular berhubungan dengan keluarga”.

Beberapa negara di Eropa dalam memberikan kunjungan kepada narapidana bisa diambil contoh sebagai bagian dari perbaikan sistem kunjungan yang ada di Indonesia :

“The most limited visiting privilege is in Turkey, where all prisons uniformly grant visits of 10 minutes twice a month... The most liberal practices are in New Zealand with one hour weekly and France with one-half hour once or twice a week and a longer time if the visitor lives at a distance.... in Scotland the minimum visit, of which the prisoner cannot be deprived for disciplinary reasons, is one visit every two months.... Canada, the federal penitentiaries, allow a 30 minute visit once a month... In Denmark visitors from a long distance may stay longer than the normal 30 minutes . Prisoners and visitors sit at opposite sides of a table under supervision... In Yugoslavia, the ordinary prisoner has two or three visits per month... Prisoners in Luxembourg's agricultural colony may have visits up to three hours with nominal supervision”, (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

”Hak narapidana untuk dikunjungi yang paling dibatasi adalah di Turki, dimana semua penjara memberlakukan kunjungan selama dua kali dalam sebulan selama 10 menit... Negara liberal seperti di Selandia Baru memberlakukan kunjungan selama satu jam perminggu, di Prancis selama satu setengah jam tiap dua atau tiga kali dalam seminggu dengan perpanjangan waktu jika pengunjung berasal dari jauh.. ..di skotlandia dengan sedikit kunjungan, dengan alasan kedisiplinan, adalah sekali kunjungan tiap dua bulan..Kanada sebagai penjara federal, kunjungan diijinkan selama 30 menit tiap bulan.. Di Denmark pengunjung dari jauh boleh berkunjung lebih lama dari aturan normal selama 30 menit.

Universitas Indonesia

Narapidana dan pengunjung duduk berlawanan dengan meja dibawah pengawasan.. Di Yugoslavia narapidana memiliki dua atau tiga kali dalam sebulan... Narapidana di Luxemburgh sebagai wilayah pertanian boleh dikunjungi hingga 3 jam dalam pengawasan..”.

Kunjungan narapidana juga diadakan di Australia :

”In Australia the standard pattern is a visit of 20 minutes monthly with one to three visitors at the same time, carried out in a cubicle with two wire partitions between prisoner and visitors. However, first offenders in the largest prisons may sit with their visitors on garden seats on the prison lawns. Visitors may supply cigarettes, chocolate, or fruit, to be consumed during the visit. There is supervision but conversations are not overheard by the guards. Sweden is the most liberal of this group of countries regarding visits within the prison. In closed prisons, the standard visit is 30 minutes one Sunday per month; in open institutions husband and wife may visit in the prisoner husband's cell. In this connection, it should be noted that the standard European prison cell does not have an open barred front but has solid walls and door. Privacy may thus be complete”, (Ruth s. Cavan, and Eugene S. Zemans. 1958: 134).

Terjemahan bebas :

“Di Australia standar kunjungan adalah 20 menit dalam tiap bulan, dengan dua atau tiga pengunjung bersamaan dalam ruangan kecil yang bersekat antara napi dan pengunjung. Namun napi dalam LP besar bisa duduk berdampingan dengan pengunjung di tempat duduk yang ada di halaman penjara. Pengunjung boleh memberikan rokok, coklat atau buah untuk dimakan selama kunjungan, disana ada pengawasan namun pembicaraan tidak didengarkan oleh penjaga. Swedia adalah negara liberal berkaitan dengan kunjungan dalam penjara. Di penjara standar kunjungan adalah 30 menit sekali seminggu dalam satu bulan. Di penjara terbuka suami boleh dikunjungi istrinya didalam sel. Berkaitan dengan hal tersebut berarti bahwa standar sel di penjara Eropa tidak terbuka tetapi berupa tembok dan pintunya. Untuk melengkapi privasinya.

Ada beberapa program dalam pengakomodasian kebutuhan seksual yang bisa dioptimalkan dalam kunjungan di rutan diantaranya adalah Conjugal Visit dengan memberikan kesempatan kepada suami istri melakukan hubungan seksualnya disalah satu ruangan penjara. *Family visit* khusus untuk keluarga dekat terpidana baik pria ataupun wanita, dewasa atau belum dewasa, yang tidak semata-mata untuk keperluan pemenuhan kebutuhan biologis. Family visit di

Universitas Indonesia

Indonesia adalah sama halnya dengan kunjungan yang selama ini telah dilaksanakan di tiap Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara (Nitibaskara, 2001:78).

Khusus Conjugal Visit dalam hal ini biasa disebut sebagai rumah merah yang merupakan bangunan tersendiri dalam sebuah penjara.

“Here in the "red house," as the building is called, the inmate and his wife may have privacy and engage in the physical phase of the conjugal relationship. The visiting hours are every Sunday from one to three p.m., and every third Sunday from one to five p.m. Each red house has between five and ten rooms”, (Columbus B. Hopper .1962:341).

Terjemahan bebas ;

“Didalam sebuah “rumah merah” merupakan sebutan bangunan dimana narapidana dan istrinya memiliki privasi dan menggunakannya sampai dalam tahap kontak fisik seperti hubungan suami istri. Jam kunjungan setiap minggu dari jam satu hingga tiga sore dan setiap minggu ketiga dari jam satu hingga jam lima sore. Tiap rumah merah tersebut terdiri dari lima hingga sepuluh kamar”.

Beberapa alasan bahwa conjugal visit diperlukan dalam penjara adalah untuk mengurangi kekerasan :

“A system of conjugal visitation, or even family living in prison, is a potential first answer to institutionalized sexual brutality and situational homosexuality ”, (Davis, 1975).

Terjemahan bebas :

“Sistem conjugal visit atau kehidupan keluarga dalam penjara adalah jawaban pertama yang potensial untuk menanggulangi kebrutalan seksual dan situasi homoseksual secara institusional”.

Selain itu Conjugal Visit dianggap bisa menyelamatkan perkawinan narapidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Donals R. Johon,Phd ;

“at best then conjugal visits would represent a partial solution to general problem of sexual “needs” during confinement. The effect on prison homosexuality, for example, which often is given as a major argument for conjugal visiting almost certainly be negligible.” ,(Donals R. Johon,Phd. 1971 :49).

Terjemahan bebas :

“Kunjungan keluarga (suami atau istri terhadap pasangan) merupakan hal terbaik karena merupakan bagian dari solusi terhadap masalah kebutuhan seks selama dalam tahanan, misalnya terjadi homoseksualitas akibat pemenjaraan, dengan pendapat terbanyak adalah dengan diberikannya conjugal visit yang selama ini hampir selalu terabaikan”.

Beberapa negara yang telah memberlakukan suatu kunjungan bagi keluarga termasuk dalam hal hubungan seksual. Diantaranya Austria, Brazil, Kanada, Denmark, Perancis, Thailand, Saudi Arabia, Amerika Serikat (6 Negara Bagian), termasuk Conjugal Visit juga diadakan di Negara bagian Missisipi dan California, dengan dasar memberikan hak kepada para narapidana ;

“Conjugal visitation rights allow prison inmates and spouses to visit privately and have sexual relations. A number of countries, particularly in Latin America, permit conjugal visits. Although in the United States only Mississippi and California currently permit conjugal visitation”, (Michigan Law Review, 1974: 398).

Terjemahan bebas :

“Hak conjugal visit memungkinkan penghuni dan pasangan suami istri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Beberapa negara di Amerika Latin mengizinkan conjugal visit, termasuk di Missisipi dan California”.

Buenos Aires juga telah memperkenalkan Conjugal Visit sejak tahun 1951 dan mencabut kebijakan tahun 1955, dan memberi kebijakan baru seperti :

“In 1951, private or conjugal visits were introduced for men prisoners only in prisons in Buenos Aires; such visits were suspended in 1955. To secure private visits, the marriage had to be legal, the conduct records of the prisoner good, and physical and mental conditions good. These private visits, permitting sexual union, could occur every 15 days and could last for two hours”, (Ruth s. Cavan, Eugene S. Zemans. 1958: 136).

Terjemahan bebas :

“Pada tahun 1951 conjugal visit diperkenalkan untuk narapidana laki-laki dan hanya di penjara Buenos Aires, dan kebijakan tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1955. Untuk menjamin kunjungan yang sifatnya

Universitas Indonesia

pribadi, dilegalkan bagi yang sudah menikah, memiliki catatan berkelakuan baik, dan kondisi fisik dan mental yang baik. Kunjungan ini mengizinkan untuk berhubungan seksual, bisa dilakukan tiap 15 hari sekitar 2 jam”.

Dalam perkembangannya conjugal visit mengalami beberapa pro dan kontra dimasyarakat :

“In the United States, the chief objection is that such visits would be incompatible with existing mores, since the visits seem to emphasize only the physical satisfactions of sex. Another objection is that married inmates who could engage in conjugal visits satisfactorily are those who can adjust best to prison life even without sex relations; likewise, those inmates who present the greatest sexual problems, i.e., homosexuals and other sex deviates, are the ones least likely to benefit from conjugal visits. Additional objections are that conjugal visits offer no solution to the sexual tension of either single male prisoners or female prisoners, and that wives may become pregnant, creating further problems for both the state and the prisoners, especially in the case of long term prisoners”.
(Columbus B. Hopper .1962: 341)

Terjemahan bebas :

“Di Amerika serikat, penolakan datang dari seorang pimpinan bahwa kunjungan tersebut akan lebih memperkeruh keadaan yang sudah ada, jika kunjungan hanya dianggap sebagai pemuas seks saja, Keberatan lain menyatakan bahwa narapidana yang sudah menikah yang bisa dengan puas menggunakan conjugal visit adalah mereka yang paling bisa menyesuaikan dengan baik dalam kehidupan penjara tanpa hubungan seks, seperti narapidana yang mengalami masalah seksual; homoseksual dan penyimpangan seks lainnya, masing-masing dari mereka yang paling sedikit mendapatkan keuntungan dari conjugal visit. Keberatan lainnya bahwa conjugal visit tidak menawarkan solusi terkait kebutuhan seksual seksual bagi napi yang masih melajang dan napi wanita, dan istri-istri napi akan mengalami kehamilan, menciptakan masalah baik bagi napi itu sendiri maupun negara, khususnya dalam hal ini adalah napi dengan hukuman panjang’.

Namun beberapa negara bagian tetap mempertahankan conjugal visit untuk tetap dilaksanakan dengan alasan memberikan hak dasar kepada mereka walaupun dipenuhi dengan pro dan kontra di masyarakat.

“The Mississippi conjugal visitation arrangement is the oldest such program in the country and its 80-year existence has withstood the test of time. It has undergone several changes in past decades. States which provide conjugal visitations should continue to provide this privilege since there seems to be no differences between the attitudes of participants and nonparticipants on several key issues of the program”, (Christopher Hensley. Et.Al. 2000 : 145)

Terjemahan bebas :

“Pelaksanaan conjugal visit di Missisipi merupakan program paling lama di negara tersebut karena telah berlangsung dan bertahan selama 80 tahun. Serta telah mengalami beberapa perubahan dimasa lalu. Negara yang menyediakan seharusnya melanjutkan conjugal visit untuk memberikan hak walaupun dalam pemberlakuan program tersebut tidak terlihat adanya perbedaan sikap antara penghuni yang mengikuti conjugal visit dan yang tidak mengikuti program tersebut”.

Beberapa negara di Asia terutama bekas daerah yang pernah dijajah oleh Amerika dan Eropa seperti India, Pakistan, Philipina, mereka memberlakukan *Penal Colony* agar tidak kehilangan hak dalam berhubungan dengan keluarga maupun dalam berhubungan seksual dengan pasangannya. *Penal Colony* adalah suatu komunitas masyarakat yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang menjalani hukuman disuatu daerah tertentu, dimana dalam daerah tersebut keluarga maupun istri diperbolehkan untuk hidup bersama dalam komunitas tersebut.

”In India prisoner working side by side with civilian workers.... Such public works as dams and canals, being moved from one side to another... In certain small open work camps, men prisoners are allowed to have their wives with them..... In West Pakistan inmates may receive supervised visits from the spouse for 30 minutes to an hour once a month. A few male prisoner are permitted temporary parole of 15 days on rare occasions. Philippine permitting prisoner to have their families with them on prison grounds. ..The prisoner may marry his fiancee and establish his family in the colony. The government help each family financially to get start. The government pays transportation of the family or fiancee to the colony and

Universitas Indonesia

provides a plot of land, a small house, tools of farming, and subsistence and clothing for the family until it is able to be self supporting from its own efforts". (Ruth s. Cavan and Eugene S. Zemans. 1958: 138).

Terjemahan Bebas :

"Di India narapidana bekerja bersama pekerja sipil yang lain...pekerjaan umum seperti pembuatan bendungan, istri dari napi laki-laki diijinkan untuk bersama mereka...Di Pakistan Barat mendapatkan kunjungan dengan pengawasan selama 30 menit hingga satu jam per bulan. Beberapa napi laki-laki yang diberikan pembebasan bersyarat selama 15 hari merupakan kesempatan yang langka. Philipina mengijinkan keluarga bersama napi di penjara...napi juga bisa menikah dengan tunangannya dan membentuk keluarga di masyarakat tersebut. Pemerintah membantu keuangan tiap keluarga baru. Pemerintah membayar transportasi keluarga maupun tunangannya didalam komunitas masyarakat tersebut dan menyediakan sebidang tanah, rumah kecil, peralatan pertanian, dan bekal hidup serta pakaian untuk keluarga hingga mereka bisa bertahan sendiri".

7.4 Tanggapan terkait rencana diberlakukannya conjugal visit di Indonesia

Menurut beberapa pegawai dalam rutan tersebut menganggap bahwa kebutuhan seksual memang merupakan kebutuhan dasar, sistem pemasyarakatan hendaknya lebih memperhatikan kebutuhan yang selama ini tidak pernah secara tegas diberikan dalam bentuk peraturan yang legal. Pilihan untuk menggabungkan penghuni dan pengunjung dalam suatu kunjungan yang diadakan dalam rutan, dan tetap membiarkan perilaku menyimpang dari norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam ruangan kunjungan tersebut adalah kenyataan yang memang harus diterima. Mereka akan selalu memanfaatkan kunjungan sebagai tempat bermesum ria jika tidak dibatasi dalam koridor yang jelas. Jika memang akan dilakukan conjugal visit kunjungan sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan pemisahan, karena ruangan untuk bermesraan nantinya akan disediakan. Selain itu conjugal visit bisa diharapkan dapat mengurangi dampak buruk pada kesehatan yaitu penyakit HIV/ AIDS dan juga penyakit kelamin lainnya.

Secara agama sangat layak untuk dipertimbangkan, agar nantinya tidak terjadi berbagai masalah yang timbul akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut. Karena salah satu penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di lapas/

Universitas Indonesia

rutan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut. Hukum Islam juga mengatur bahwa apabila berturut-turut selama 6 bulan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin salah satu dari pasangan suami istri tersebut boleh mengajukan talak. Sistem dalam penjara menjadi rancu karena disatu sisi mereka tidak mengeluarkan peraturan tersebut namun disisi agama hal itu diperlukan. Kondisi semacam ini kian menambah daftar panjang masalah bagi narapidana, akibatnya pembinaan yang ada di rutan hanya sia-sia saja.

Beberapa informan yang ditemui penulis masih belum menemukan kata sepakat dalam hal pelegalan akomodasi kebutuhan seksual narapidana, beberapa menyatakan setuju dengan adanya program tersebut. Dari pihak narapidana mereka mengatakan bahwa dengan adanya pelegalan tersebut nantinya mereka tidak perlu lagi untuk mencuri-curi cara ketika jam kunjungan berlangsung dan tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi.

Karena hal tersebut sangat membantu dalam pengaturan tingkat emosional mereka, seperti halnya menghilangkan stres. Beberapa narapidana juga mengemukakan bahwa biaya untuk bisa melakukan kunjungan untuk bisa berhubungan seksual tersebut jangan terlalu besar dan memberatkan, karena tidak semua mempunyai kemampuan ekonomi yang sama. Pada intinya mereka tidak keberatan dengan biaya yang nantinya harus dikeluarkan asal masih dalam batas kewajaran. Dari segi agama mereka juga berpendapat bahwa sebagai seorang suami masih merasa wajib menafkahi lahir batin bagi istrinya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa hak mereka untuk dipertimbangkan secara kemanusiaan, menjadikan mereka merasa masih dihargai oleh Negara. Komunikasi dengan pasangannya menjadikan hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Dari sisi petugas menyatakan bahwa jika memang ada pemenuhan kebutuhan tersebut secara legal, akan sangat membantu sekali terutama dalam hal stabilitas keamanan, karena secara tidak langsung berpengaruh pada jiwanya.

Beberapa masih menyatakan keraguan atas upaya pelegalan pemenuhan kebutuhan seksual tersebut. Dikarenakan masih adanya peluang untuk disalahgunakan, karena pasangan dalam berhubungan seksual terkadang bukan

merupakan pasangan yang sah. Dari sisi istri bisa memanfaatkan kesempatan conjugal visit untuk berselingkuh dengan orang lain, dan tetap meminta suami yang menjadi narapidana bertanggung jawab atas akibat yang terjadi dari hubungan seksual tersebut.

Petugas dalam hal ini yang menduduki jabatan formal memberikan suatu masukan, jika memang akan dilakukan dipersiapkan lebih dahulu mental petugas. Dipersiapkan dalam hal ini adalah penjelasan mengenai resiko yang terjadi jika nantinya disalahgunakan oleh mereka. Perbaikan sarana kunjungan perlu dilakukan. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien bisa dengan menggunakan finger print, yaitu dengan memanfaatkan sidik jari yang tidak akan tertukar dengan siapapun. Jadi kemungkinan untuk disalahgunakan sangat kecil.

